



PERATURAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU
KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan antara penyelarasan antara perkembangan lapangan dalam perancangan bangunan dan lingkungan di kawasan inti pusat pemerintahan terhadap rencana detail tata ruang wilayah perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan, perlu dilakukan perubahan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
8. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 177);
9. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 177) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Nasional IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan

- Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari Wilayah kota di kawasan perkotaan inti KSN IKN yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional.
 17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
 19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
 20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
 22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
 23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
 24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
 25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
 26. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.

27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan menyelenggarakan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
34. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
35. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
36. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
37. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
38. Sub Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

39. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
41. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
48. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
49. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
50. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang / kepadatan Zona terbangun sedang.

51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
54. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja / berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
56. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
57. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, dan instalasi pengelolaan air limbah.
58. Tempat Evakuasi Sementara adalah Ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
59. Tempat Evakuasi Akhir adalah Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
60. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

- 60a. Sub Zona Pergudangan adalah adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
- 61. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
- 62. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
- 63. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
- 64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 66a. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah rangka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
- 68. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

- 69. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 70. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- 71. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 71a. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
- 71b. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 71c. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di ruang manfaat jalan.
- 71d. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan/atau teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
- 71e. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan demografis yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam.
- 71f. Sesar Non Aktif adalah patahan atau retakan di dalam kerak bumi yang tidak menunjukkan aktivitas

tektonik signifikan dalam periode waktu geologis yang panjang dan tidak dianggap sebagai sumber potensial gempa bumi.

- 71g. Jalan Arteri adalah jalan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 71h. Jalan Kolektor adalah jalan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 71i. Jalan Lokal adalah jalan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- 71j. Bus Raya Terpadu atau *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat BRT adalah sistem angkutan massal berbasis bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
- 71k. Lintas Rel Terpadu atau *Light Rail Transit* yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan perkeretaapian menggunakan kereta api ringan, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri, yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya.
- 71l. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
- 71m. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
- 71n. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- 71o. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
- 71p. Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 71q. Kajian Geoteknik adalah kegiatan penyelidikan di laboratorium dan/atau di lapangan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik batuan dan/atau tanah yang diperlukan.
- 71r. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk umum.
- 71s. Pantograf adalah alat pengumpul arus yang dipasang di atas kendaraan listrik untuk mengumpulkan daya melalui kontak dengan kabel kabel di atas kepala.
- 71t. Penggunaan Sementara atau *Temporary Use* adalah pemanfaatan ruang dalam jangka waktu pendek dan bersifat tidak permanen.
- 71u. Kantor Lapangan atau *Direksi Keet* adalah kantor sementara yang dibangun di sekitar lokasi proyek untuk para staf, seperti kontraktor, pengawas, dan pemilik proyek.
- 71v. Area Parkir Sementara Proyek adalah tempat yang dialokasikan sementara selama periode proyek konstruksi berlangsung, digunakan untuk parkir kendaraan yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk kendaraan pekerja, alat berat, dan kendaraan pengangkut material.
- 71x. Jalan Sementara Proyek adalah Pemanfaatan ruang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang dipergunakan sebagai jalan untuk memobilisasi kendaraan proyek.
- 71y. Variansi Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- 71z. Pengalihan Hak Membangun atau *Transfer of Development Rights* yang selanjutnya disingkat TDR adalah suatu perangkat pengendalian pemanfaatan Lahan yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi yang disebut dengan area pengirim, menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang yang disebut dengan area penerima.
- 71aa. Istana Presiden adalah bangunan atau kompleks bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal resmi dan kantor resmi Presiden Republik Indonesia

serta sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan upacara resmi.

- 71bb. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
- 71cc. Kaveling adalah bidang Lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan Lahan secara hukum/legal.
- 71dd. Saluran Utilitas Terpadu atau *Multi Utility Tunnel* yang selanjutnya disingkat MUT adalah terowongan untuk penempatan jaringan utilitas yang terpadu dan terletak di bawah permukaan tanah.
- 71ee. *Pressure Reducing System* yang selanjutnya disingkat PRS/*Regulating Station* yang selanjutnya disingkat RS adalah sistem vital yang memastikan keamanan terkait proses penyesuaian tekanan gas dan pemantauan tekanan untuk memastikan bahwa tekanan tetap berada pada level yang diinginkan serta mendeteksi adanya potensi kebocoran gas.
- 71ff. Hunian Pekerja Konstruksi adalah fasilitas atau tempat tinggal sementara yang disediakan oleh kontraktor atau pemberi kerja bagi pekerja konstruksi selama proyek berlangsung.
- 71gg. Gudang Konstruksi Sementara adalah bangunan atau tempat yang digunakan sementara selama periode proyek konstruksi berlangsung untuk menyimpan material, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proyek konstruksi.
- 71hh. Unit Pencampuran Beton atau *Batching Plant* Unit Pencampuran Beton adalah fasilitas atau tempat untuk pencampuran material-material konstruksi, seperti semen, air, agregat kasar dan halus, serta bahan tambahan lainnya, untuk menghasilkan beton siap pakai (*ready mix concrete*).
- 71ii. Fasilitas Parkir dan Alih Moda atau *Park and Ride* adalah fasilitas khusus parkir yang berfungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi dengan Angkutan Umum Massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama.
- 71jj. Area Parkir Vertikal atau *Vertical Parking System* adalah fasilitas parkir kendaraan yang disusun secara bertingkat menggunakan sistem mekanis untuk memaksimalkan penggunaan lahan vertikal.
- 71kk. Area Parkir Tapak atau *Offstreet Parking System* adalah fasilitas parkir kendaraan yang terletak di luar badan jalan dan berada pada suatu lahan khusus yang disediakan untuk keperluan parkir.
- 71ll. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang di Otorita IKN.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Delineasi WP KIPP ditetapkan dengan luas 6.669,64 Ha (enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma enam empat hektare).
- (2) Delineasi WP KIPP yang selanjutnya disebut WP I terdapat di Kecamatan Sepaku terdapat di:
 - a. sebagian Desa Bumi Harapan dengan luas 3.591,74 Ha (tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh empat hektare); dan
 - b. sebagian Kelurahan Pemaluan dengan luas 3.077,90 Ha (tiga ribu tujuh puluh tujuh koma sembilan nol hektare).
- (3) Delineasi WP KIPP dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP I.A dengan luas 2.875,77 Ha (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tujuh hektare) dibagi menjadi 17 (tujuh belas) Blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 71,33 Ha (tujuh puluh satu koma tiga tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 114,43 Ha (seratus empat belas koma empat tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 125,05 Ha (seratus dua puluh lima koma nol lima hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 4. Blok I.A.4 dengan luas 83,92 Ha (delapan puluh tiga koma sembilan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 5. Blok I.A.5 dengan luas 77,75 Ha (tujuh puluh tujuh koma tujuh lima hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 6. Blok I.A.6 dengan luas 75,68 Ha (tujuh puluh lima koma enam delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 7. Blok I.A.7 dengan luas 113,18 Ha (seratus tiga belas koma satu delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 8. Blok I.A.8 dengan luas 124,89 Ha (seratus dua puluh empat koma delapan sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 9. Blok I.A.9 dengan luas 92,30 Ha (sembilan puluh dua koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 10. Blok I.A.10 dengan luas 182,60 Ha (seratus delapan puluh dua koma enam

- nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
11. Blok I.A.11 dengan luas 61,21 Ha (enam puluh satu koma dua satu hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 12. Blok I.A.12 dengan luas 223,52 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma lima dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 13. Blok I.A.13 dengan luas 85,50 Ha (delapan puluh lima koma lima nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 14. Blok I.A.14 dengan luas 152,68 Ha (seratus lima puluh dua koma enam delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 15. Blok I.A.15 dengan luas 130,82 Ha (seratus tiga puluh koma delapan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 16. Blok I.A.16 dengan luas 70,11 Ha (tujuh puluh koma satu satu hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan; dan
 17. Blok I.A.17 dengan luas 1.090,97 Ha (seribu sembilan puluh koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan.
- b. SWP I.B dengan luas 2.036,60 Ha (dua ribu tiga puluh enam koma enam nol hektare) dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
1. Blok I.B.1 dengan luas 118,23 Ha (seratus delapan belas koma dua tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 95,45 Ha (sembilan puluh lima koma empat lima hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 231,92 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma sembilan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 195,29 Ha (seratus sembilan puluh lima koma dua sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 5. Blok I.B.5 dengan luas 156,52 Ha (seratus lima puluh enam koma lima dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 6. Blok I.B.6 dengan luas 42,87 Ha (empat puluh dua koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;

7. Blok I.B.7 dengan luas 137,12 Ha (seratus tiga puluh tujuh koma satu dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 8. Blok I.B.8 dengan luas 282,46 Ha (dua ratus delapan puluh dua koma empat enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 9. Blok I.B.9 dengan luas 776,72 Ha (tujuh ratus tujuh puluh enam koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan.
- c. SWP I.C dengan luas 1.757,27 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh hektare) dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
1. Blok I.C.1 dengan luas 112,08 Ha (seratus dua belas koma nol delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 38,84 Ha (tiga puluh delapan koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 24,05 Ha (dua puluh empat koma nol lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 4. Blok I.C.4 dengan luas 84,13 Ha (delapan puluh empat koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 5. Blok I.C.5 dengan luas 108,77 Ha (seratus delapan koma tujuh tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 6. Blok I.C.6 dengan luas 44,39 Ha (empat puluh empat koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 7. Blok I.C.7 dengan luas 136,35 Ha (seratus tiga puluh enam koma tiga lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 8. Blok I.C.8 dengan luas 467,13 Ha (empat ratus enam puluh tujuh koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 9. Blok I.C.9 dengan luas 437,60 Ha (empat ratus tiga puluh tujuh koma enam nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 10. Blok I.C.10 dengan luas 303,94 Ha (tiga ratus tiga koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- (4) Delineasi WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (5) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jalan Arteri primer dengan kode AP;
 - b. Jalan Arteri sekunder dengan kode AS;
 - c. Jalan Kolektor sekunder dengan kode KS; dan
 - d. Jalan Lokal sekunder dengan kode LS.
- (2) Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ruas AP-1 terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
- (3) Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
- a. AS-1 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10; dan
 - b. AS-2 melewati SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14.
- (4) Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
- a. KS-1 melewati SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
 - b. KS-2 melewati SWP I.A Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - c. KS-30 melewati SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
 - d. KS-31 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 - e. KS-40 melewati SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - f. KS-54 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 - g. KS-56 melewati SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - h. KS-57 melewati SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9 dan SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.8;

- i. KS-58 melewati SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.8, dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9;
 - j. KS-60 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9;
 - k. KS-61 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - l. KS-62 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
 - m. KS-63 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.2;
 - n. KS-64 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.11;
 - o. KS-68 melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.9;
 - p. KS-69 melewati SWP I.A Blok I.A.9 dan Blok I.A.10;
 - q. KS-70 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - r. KS-71 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - s. KS-72 melewati SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6 dan SWP I.B Blok I.B.3; dan
 - t. LS-140 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8.
- (5) Jalan Lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas:
- a. LS-41 melewati SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10;
 - b. LS-42 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - c. LS-43 melewati SWP I.C Blok I.C.5, dan Blok I.C.9;
 - d. LS-44 melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
 - e. LS-45 melewati SWP I.A Blok I.A.4,
 - f. LS-46 melewati SWP I.C Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - g. LS-59 melewati SWP I.C Blok I.C.5, dan Blok I.C.9;
 - h. LS-69 melewati SWP I.C Blok I.C.3;
 - i. LS-72 melewati SWP I.B Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - j. LS-81 melewati SWP I.C, Blok I.C.1, dan Blok I.C.6;
 - k. LS-85 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 - l. LS-93 melewati SWP I.B, Blok I.B.5, dan B.7;
 - m. LS-105 melewati SWP I.C Blok I.C.5;
 - n. LS-109 melewati SWP I.C Blok I.C.6;
 - o. LS-110 melewati SWP I.B Blok I.B.4;
 - p. LS-112 melewati SWP I.B, Blok I.B.7;
 - q. LS-113 melewati SWP I.B Blok I.B.7;

- r. LS-118 melewati SWP I.B, Blok I.B.1, dan Blok I.B.7;
- s. LS-120 melewati SWP I.A Blok I.A.9;
- t. LS-123 melewati SWP I.C, Blok I.C.1, dan Blok I.C.7;
- u. LS-124 melewati SWP I.C Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
- v. LS-128 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- w. LS-130 melewati SWP I.C Blok I.C.7;
- x. LS-131 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
- y. LS-134 melewati SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.7;
- z. LS-138 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- aa. LS-141 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- bb. LS-148 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
- cc. LS-154 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- dd. LS-156 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- ee. LS-157 melewati SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.8;
- ff. LS-161 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- gg. LS-163 melewati SWP I.B, Blok I.B.8;
- hh. LS-165 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- ii. LS-166 melewati SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.8;
- jj. LS-167 melewati SWP I.A Blok I.A.9;
- kk. LS-168 melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
- ll. LS-170 melewati SWP I.A Blok I.A.6;
- mm. LS-176 melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
- nn. LS-178 melewati SWP I.C Blok I.C.7;
- oo. LS-181 melewati SWP I.B, Blok I.B.8;
- pp. LS-183 melewati SWP I.B, Blok I.B.1, dan Blok I.B.8;
- qq. LS-184 melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
- rr. LS-186 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- ss. LS-187 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- tt. LS-192 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- uu. LS-198 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- vv. LS-205 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- ww. LS-208 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
- xx. LS-213 melewati SWP I.A Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- yy. LS-215 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- zz. LS-218 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- aaa. LS-221 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
- bbb. LS-224 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- ccc. LS-226 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- ddd. LS-229 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- eee. LS-230 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- fff. LS-232 melewati SWP I.A Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

- ggg. LS-235 melewati SWP I.A, Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
- hhh. LS-237 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- iii. LS-240 melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.11;
- jjj. LS-241 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- kkk. LS-244 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- lll. LS-247 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- mmm. LS-248 melewati SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.11;
- nnn. LS-255 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- ooo. LS-256 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- ppp. LS-260 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- qqq. LS-261 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- rrr. LS-262 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- sss. LS-264 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- ttt. LS-265 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- uuu. LS-270 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- vvv. LS-277 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- www. LS-279 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
- xxx. LS-280 melewati SWP I.A Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
- yyy. LS-282 melewati SWP I.A, Blok I.A.7;
- zzz. LS-284 melewati SWP I.A, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
- aaaa. LS-289 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
- bbbb. LS-290 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
- cccc. LS-292 melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
- dddd. LS-294 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- eeee. LS-297 melewati SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- ffff. LS-298 melewati SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- gggg. LS-302 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
- hhhh. LS-303 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- iiii. LS-308 melewati SWP I.A, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- jjjj. LS-309 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- kkkk. LS-310 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- llll. LS-311 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- mmmm. LS-313 melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- nnnn. LS-318 melewati SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- oooo. LS-322 melewati SWP I.A Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- pppp. LS-323 melewati SWP I.A Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- qqqq. LS-324 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- rrrr. LS-327 melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
- ssss. LS-332 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- tttt. LS-334 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- uuuu. LS-335 melewati SWP I.A Blok I.A.10;

vvvv. LS-337 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
www. LS-338 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
xxxx. LS-340 melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok
I.A.11, dan Blok I.A.12;
yyyy. LS-341 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
zzzz. LS-342 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
aaaaa. LS-343 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
bbbbb. LS-344 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ccccc. LS-345 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ddddd. LS-346 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
eeeee. LS-352 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ffff. LS-365 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ggggg. LS-366 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
hhhhh. LS-368 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
iiii. LS-373 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
jjjj. LS-374 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
kkkkk. LS-375 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
llll. LS-376 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
mmmmm. LS-377 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
nnnnn. LS-378 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
ooooo. LS-384 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
ppppp. LS-386 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
qqqqq. LS-389 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
rrrrr. LS-393 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
sssss. LS-397 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
ttttt. LS-398 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
uuuuu. LS-400 melewati SWP I.A Blok I.A.13,
dan Blok I.A.14;
vvvvv. LS-405 melewati SWP I.A Blok I.A.14.
Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok
I.A.17;
wwwww. LS-409 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
xxxxx. LS-411 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
yyyyy. LS-418 melewati SWP I.A Blok I.A.14,
dan Blok I.A.15;
zzzzz. LS-420 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
aaaaaa. LS-421 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
bbbbbb. LS-422 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
cccccc. LS-425 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
dddddd. LS-430 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
eeeeee. LS-434 melewati SWP I.A Blok I.A.14,
Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
ffffff. LS-435 melewati SWP I.A Blok I.A.15,
dan Blok I.A.16;
gggggg. LS-436 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
hhhhhh. LS-438 melewati SWP I.A Blok I.A.15,
dan Blok I.A.16;
iiiiii. LS-445 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
jjjjjj. LS-448 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
kkkkkk. LS-454 melewati SWP I.A Blok I.A.14,
dan Blok I.A.16;
llllll. LS-458 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
mmmmmm. LS-460 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
nnnnnn. LS-466 melewati SWP I.A Blok I.A.14;

ooooooo.	LS-468 melewati SWP I.A Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
ppppppp.	LS-472 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
qqqqqqq.	LS-831 melewati SWP I.C Blok I.C.4;
rrrrrrr.	LS-832 melewati SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.10;
sssssss.	LS-844 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
ttttttt.	LS-845 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
uuuuuuu.	LS-846 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
vvvvvvv.	LS-847 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
wwwwwww.	LS-848 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
xxxxxxx.	LS-849 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
yyyyyyy.	LS-850 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
zzzzzzz.	LS-851 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
aaaaaaaa.	LS-852 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
bbbbbbb.	LS-853 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ccccccc.	LS-854 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
ddddddd.	LS-855 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
eeeeeee.	LS-856 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
ffffff.	LS-857 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
ggggggg.	LS-858 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
hhhhhhh.	LS-859 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
iiiiiii.	LS-860 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
jjjjjjj.	LS-861 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
kkkkkkk.	LS-862 melewati SWP I.B Blok I.B.3; dan
lllllll.	LS-863 melewati SWP I.B Blok I.B.5.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
- SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa jalur kereta api yang menghubungkan Simpang Samboja - KIPP melewati:

- SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.13;

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa jalur LRT yang melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang besar;
 - b. stasiun penumpang sedang;
 - c. stasiun penumpang kecil; dan
 - d. stasiun operasi.
 - (2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.11;
 - (3) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.7; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - (4) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.12, Blok I.A.13 dan Blok I.A.14.
 - (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan sebagai kawasan TOD.
 - (6) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa stasiun depo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa

transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.

- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa sarana pengolahan hasil pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas RS dan/atau PRS terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran kabel tegangan menengah yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi MUT melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. gardu induk;
 - b. gardu hubung; dan
 - c. gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP I.A meliputi:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.6, Blok I.A.13 dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.8.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan sistem *Gas Insulated Switchgear*.
- (9) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.8, Blok I.A.10, dan Blok I.A.17.
- (10) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok

- I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16 dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi dengan MUT melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur jaringan mikro digital yang berupa pusat data tepi atau PDT yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.13, dan Blok I.A.17, serta SWP I.B Blok I.B.5.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Menara BTS terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10.

- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa BTS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir yaitu embung yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (4) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.7.

- (5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.14 dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.9.
 - (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi dengan saluran MUT melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13; Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.15;

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi pengelolaan air limbah kota; dan
 - b. instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu.
- (7) Instalasi pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.10.
- (8) Instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.
- (9) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lokasinya dapat disatukan dengan TPS 3R dengan konsep Sanitasi Cerdas Terintegrasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (*Smart Integrated Sanitation Urban Domestic Wastewater Management/Smart Integrated Sanitation-UDWM*).
- (10) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa:
 - a. TPS 3R; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3, dan Blok I.B.5.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya dapat disatukan secara terpadu dengan subsistem pengolahan terpusat melalui konsep Sanitasi Cerdas Terintegrasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (*Smart Integrated Sanitation*

Urban Domestic Wastewater Management / Smart Integrated Sanitation-UDWM).

- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan

- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7 dan Blok I.C.10.
 - (5) Bangunan peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.12, Blok I.A.15 dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 - (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan Jalan Arteri, jaringan Jalan Kolektor, jaringan Jalan Lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.9, dan Blok I.A.15;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan

- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
 - (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP B Blok I.B.2.
 - (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas sempadan sungai dan Kolam Retensi dengan luas 36,67 Ha (tiga puluh enam koma enam tujuh hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas 3.900,91 Ha (tiga ribu sembilan ratus koma sembilan satu hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.017,55 Ha (tiga ribu tujuh belas koma lima lima hektare) yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 410,24 Ha (empat ratus sepuluh koma dua empat hektare) yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
- (4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 230,33 Ha (dua ratus tiga puluh koma tiga tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10.
- (5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 211,18 Ha (dua ratus sebelas koma satu delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 29,98 Ha (dua puluh sembilan koma sembilan delapan hektare) berada di SWP I.C Blok I.C.8.
 - (7) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 1,62 Ha (satu koma enam dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
 - (8) Penyediaan dan pemanfaatan Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas badan sungai, embung atau Kolam Retensi, dengan luas 152,67 Ha (seratus lima puluh dua koma enam tujuh hektare) meliputi:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luas 839,86 Ha (delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan enam hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 373,61 Ha (tiga ratus tujuh puluh tiga koma enam satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, dan A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10.
 - (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 300,94 Ha (tiga ratus koma sembilan empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
 - (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 165,31 Ha (seratus enam puluh lima koma tiga satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.15;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4, dan Blok I.C.7.
20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan luas 231,99 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma sembilan sembilan hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 135,10 Ha (seratus tiga puluh lima koma satu nol hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.B.1, Blok I.A.7, Blok

- I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.7.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 29,87 Ha (dua puluh sembilan koma delapan tujuh hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 67,02 Ha (enam puluh tujuh koma nol dua hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dengan luas 174,29 Ha (seratus tujuh puluh empat koma dua sembilan hektare) terdiri atas:
- a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 165,69 Ha (seratus enam puluh lima koma enam sembilan hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan

- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (3) Sub Zona Campuran Menengah/Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,60 Ha (delapan koma enam nol hektare) terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16.
22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas 70,02 Ha (tujuh puluh koma nol dua hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 63,33 Ha (enam puluh tiga koma tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
 - (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,69 Ha (enam koma enam sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.7, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.4 dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 401,25 Ha (empat ratus satu koma dua lima hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 17,99 Ha (tujuh belas koma sembilan sembilan hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.12;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.9.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 211,33 Ha (dua ratus sebelas koma tiga tiga hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.9, dan C.10.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Zona Peruntukan Lainnya kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 76,38 Ha (tujuh puluh enam koma tiga delapan hektare) terdapat terdiri atas:

- a. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
- b. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

- (2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70,94 Ha (tujuh puluh koma sembilan empat hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.10.

- (3) Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 5,44 Ha (lima koma empat empat hektare) terdapat di SWP I.C meliputi Blok I.C.10.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 556,27 Ha (lima ratus lima puluh enam koma dua tujuh hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
28. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Sub Zona Badan Air kode BA;
 - b. Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - d. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - e. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - e. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - f. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;

- g. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
- h. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2
- i. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
- j. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR;
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- n. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4;
- o. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
- p. Sub Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

29. Ketentuan 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha sebagai acuan penerbitan KKPR; dan
 - b. fungsi Bangunan Gedung sebagai acuan PBG dan/atau SLF.
- (3) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. kegiatan berusaha; dan
 - b. kegiatan nonberusaha.
- (4) Kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan usaha berbasis risiko mengacu kepada KBLI.
- (5) Kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan bukan berusaha dimana kegiatan nonberusaha dapat mengacu KBLI atau kegiatan nonberusaha dapat tidak mengacu KBLI.
- (6) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;

- d. sosial dan budaya; dan
 - e. khusus.
 - (7) Fungsi Bangunan Gedung dapat dikembangkan menjadi fungsi campuran yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
30. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas Kaveling minimum.
 - (2) Luas Kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan luas Kaveling minimum pada zona perumahan ditetapkan berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas Kaveling minimum sebesar 200 m² (dua ratus meter persegi).
 - (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
31. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah

dan/atau ditambah dalam RTBL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

32. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - b. ketentuan khusus kawasan TOD;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus ruang dalam bumi; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
 1. Kawasan Rawan Bencana banjir; dan
 2. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah.
 - b. Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, paling sedikit memenuhi ketentuan:
 1. peletakan bangunan pada tapak dengan resiko banjir terendah;
 2. penerapan sistem bangunan pilotis diatas level banjir yang diprediksi; dan
 3. penyediaan kenyamanan untuk akses, jalur penyelamatan, dan pengungsian.
 - c. Ketentuan Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku pada kegiatan yang berada di zona Sesar Non Aktif.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah paling sedikit memenuhi ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak dilakukan untuk dihuni tetap;
 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dengan syarat melakukan Kajian Geoteknik lanjutan pada area yang terkena zona Sesar Non Aktif dan mendapat rekomendasi dari Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung; dan
 3. dapat dilakukan pemanfaatan ruang bersifat sementara (*Temporary Use*) sesuai dengan ketentuan Bangunan Tertentu.

- (4) Ketentuan khusus Rawan Bencana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan khusus TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan TOD kota; dan
 - b. kawasan TOD sub kota.
- (6) Ketentuan khusus kawasan TOD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. KLB maksimum 4 (empat);
 - b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - c. KTB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - d. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - e. GSB 2 (dua) meter pada jalan aktif (*active street*);
 - f. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang paling sedikit 3 (tiga) fungsi;
 - g. luasan parkir kendaraan dibatasi maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah luas lantai keseluruhan; dan
 - h. ruang terbuka publik kawasan TOD minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan TOD sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima);
 - b. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 2 (dua) meter pada jalan aktif (*active street*);
 - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang paling sedikit 3 (tiga) fungsi;
 - f. luasan parkir kendaraan dibatasi maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah luas lantai keseluruhan; dan
 - g. ruang terbuka publik kawasan TOD minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan TOD dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (9) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dapat berupa fasilitas umum dan/atau sarana dan prasarana umum;
 - b. sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2C) huruf a angka 1 merupakan sarana dan prasarana umum skala Kota dan/atau skala kecamatan;
 - c. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
 - d. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.
- (10) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Ketentuan khusus ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang dalam bumi diperbolehkan untuk:
 - 1. akses atau sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal yang terhubung dengan Bangunan Gedung dan/atau jaringan Jalan di sekitarnya;
 - 2. prasarana umum;
 - 3. parkir;
 - 4. prasarana dan sarana penunjang Bangunan Gedung;
 - 5. sumur resapan atau tangkapan air bawah tanah;
 - 6. jaringan angkutan umum massal;
 - 7. stasiun dan halte;
 - 8. gudang atau Ruang penyimpanan;
 - 9. Bangunan Gedung fungsi usaha berupa perkantoran, toko, restoran, kafe dan sejenisnya;
 - 10. Bangunan Gedung fungsi keagamaan;
 - 11. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya berupa museum, perpustakaan dan galeri; dan/atau
 - 12. kegiatan keamanan dan pertahanan.
 - b. akses/sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik lahan, pengelola kawasan dan/ atau operator transportasi.
 - c. Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, dan angka 12 yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Otorita IKN,

- Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan/atau yang dikerjasamakan, diberikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
 2. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam bumi;
 3. mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan;
 4. mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 5. lokasi penempatan bangunan memperhatikan:
 - a) kondisi geologis dan topografis yang aman berdasarkan studi kelayakan; dan
 - b) berada pada daerah yang memiliki kondisi struktur lapisan dan sifat deformasi tanah yang stabil untuk menahan beban dan penurunan tanah.
 6. arsitektur bangunan memperhatikan:
 - a) kejelasan, kemudahan aksesibilitas dan orientasi, penciptaan hubungan visual antar-ruang dan penciptaan suasana di dalam bangunan yang dapat memberikan kesan yang nyaman, terbuka, lapang, atau luas dan aman; dan
 - b) penyediaan Ruang atau akses khusus ke permukaan tanah secara langsung.
 7. struktur bangunan direncanakan untuk mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur;
 8. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, dan banjir; dan
 9. menyediakan sanitasi dalam bangunan saluran drainase muka tanah dan/ atau saluran drainase bawah tanah.
- (12) Ketentuan khusus ruang dalam bumi dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Ketentuan khusus ruang kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Perlindungan Setempat, Zona Badan Air, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman Kota, Sub Zona Taman Kecamatan, Sub Zona Taman Kelurahan, Sub Zona Jalur Hijau, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi, Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang, Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Zona Perkantoran, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Badan Jalan;
- b. kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah ditetapkan pelepasan kawasan hutan produksi;
- c. kawasan *holding zone* meliputi:
 1. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 0,96 Ha (nol koma sembilan enam hektare);
 2. Zona Badan Air dengan luas 8,53 Ha (delapan koma lima tiga hektare);
 3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 23,00 Ha (dua puluh tiga hektare);
 4. Sub Zona Taman Kota dengan luas 34,31 Ha (tiga puluh empat koma tiga satu hektare);
 5. Sub Zona Taman Kecamatan dengan luas 11,45 Ha (sebelas koma empat lima hektare);
 6. Sub Zona Taman Kelurahan dengan luas 4,29 Ha (empat koma dua sembilan hektare);
 7. Sub Zona Jalur Hijau dengan luas 0,70 Ha (nol koma tujuh nol hektare);
 8. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan luas 2,79 Ha (dua koma tujuh sembilan hektare);
 9. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan luas 18,78 Ha (delapan belas koma tujuh delapan hektare);
 10. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan luas 3,59 Ha (tiga koma lima sembilan hektare);
 11. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 17,78 Ha (tujuh belas koma tujuh delapan hektare);

12. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan luas 7,99 Ha (tujuh koma sembilan sembilan hektare);
 13. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan luas 1,44 Ha (satu koma empat empat hektare);
 14. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan luas 2,24 Ha (dua koma dua empat hektare);
 15. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan luas 2,32 Ha (dua koma tiga dua hektare);
 16. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan luas 4,97 Ha (empat koma sembilan tujuh hektare);
 17. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan luas 13,86 Ha (tiga belas koma delapan enam hektare); dan
 18. Zona Badan Jalan dengan luas 30,08 Ha (tiga puluh koma nol delapan hektare).
- (14) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
33. Ketentuan Pasal 48 sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif;
 - b. ketentuan pemberian disinsentif;
 - c. Variansi Pemanfaatan Ruang;
 - d. Kegiatan Tertentu; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang Udara.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- g. kesesuaian penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (8) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterapkan pada lokasi dengan kriteria:
- a. Kaveling berada pada lebih dari satu sub zona; dan
 - b. Kaveling terpotong Zona Badan Jalan.
- (9) Variansi Pemanfaatan Ruang pada Kaveling berada pada lebih dari satu sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat diterapkan dengan kriteria:
- a. terdapat Zona RTH dengan luas paling banyak 5% (lima persen) persen dari keseluruhan Kaveling; dan
 - b. terdapat Zona RTH dengan luas lebih dari 5% (lima persen) dari keseluruhan Kaveling.
- (10) Variansi Pemanfaatan Ruang pada lebih dari satu sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan lahan dan kegiatan pada Kaveling mengikuti ketentuan Sub Zona yang termasuk dalam Zona Budidaya dengan persentase luas lahan terbesar terhadap Kaveling;
 - b. Bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona RTH dapat dimanfaatkan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kaveling berlaku ketentuan meliputi:
 - 1. nilai KDB, KLB, dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional pada subzona yang termasuk dalam Zona Budidaya;
 - 2. nilai KDH pada kaveling sesuai dengan ketentuan KDH minimum pada Sub Zona

- yang termasuk dalam Zona Budidaya dengan persentase terbesar terhadap Kaveling; dan
3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan keseluruhan Kaveling.
- d. Peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:
1. RTH akibat perhitungan intensitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2 dapat diletakan seluruhnya pada bagian Kaveling yang berada di Zona RTH;
 2. bila luas bagian Kaveling pada Zona RTH sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, kurang dari luasan RTH yang dimaksud dalam huruf b, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona Budidaya pada Kaveling; dan
 3. bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona RTH dapat direposisi di dalam Bagian Kaveling dengan syarat mengajukan proposal kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang disertai dengan kajian lingkungan dan daya dukung lingkungan serta mendapat pertimbangan dari Deputi melalui pertimbangan tim panel ahli perencanaan.
- (11) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf a disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari Deputi.
- (12) Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan lahan dan kegiatan pada bagian Kaveling yang termasuk ke dalam Zona RTH dilakukan sesuai dengan Ketentuan Zona RTH yang berlaku;
 - b. Ketentuan penggunaan lahan dan kegiatan pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Budidaya mengikuti ketentuan Sub Zona yang termasuk dalam Zona Budidaya dengan persentase luas lahan terbesar terhadap Kaveling;
 - c. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada bagian Kaveling yang termasuk ke dalam Zona RTH sesuai dengan Ketentuan Zona RTH;
 - d. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Budidaya berlaku ketentuan meliputi:
 1. nilai KDB, KLB, dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional;

2. nilai KDH pada kaveling sesuai dengan ketentuan KDH minimum pada Sub Zona yang termasuk dalam Zona Budidaya dengan persentase terbesar terhadap Kaveling; dan
 3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan keseluruhan Kaveling dikurangi dengan bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona RTH.
- e. Peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:
1. RTH akibat perhitungan intensitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf d angka 2 dapat diletakan seluruhnya pada bagian Kaveling yang berada di Zona RTH sesuai dengan luasan intensitas KDB yang ditetapkan pada Sub Zona yang termasuk ke dalam Zona RTH;
 2. bila luas bagian Kaveling pada Zona RTH sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, kurang dari luasan RTH yang dimaksud dalam huruf b, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona Budidaya pada Kaveling; dan
 3. bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona RTH dapat direposisi di dalam Bagian Kaveling dengan syarat mengajukan proposal kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang disertai dengan kajian lingkungan dan daya dukung lingkungan serta mendapat pertimbangan dari Deputi melalui pertimbangan tim panel ahli perencanaan.
- (13) Variansi Pemanfaatan Ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. Persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona Badan Jalan terhadap keseluruhan luas Kaveling menjadi dasar peningkatan nilai batasan KDB dan KLB pada Kaveling tersebut;
 - b. Peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan nilai batasan KDB maksimum dan KLB maksimum yang berlaku pada zona di Kaveling ditambah dengan perkalian antara Persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona Badan Jalan terhadap keseluruhan luas Kaveling;
 - c. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar 5 (lima) persen;
 - d. Peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a tidak mengurangi nilai KDH minimal, tidak menambah KTB maksimal dan tidak menambah

- Ketinggian Bangunan maksimal yang ditetapkan; dan
- e. Perhitungan luasan Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas keseluruhan Kaveling tanpa dikurangi luas Zona Badan Jalan.
- (14) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari Deputi.
- (15) Kaveling yang memiliki 2 (dua) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Variansi Pemanfaatan Ruang berupa Kaveling terpotong Zona Badan Jalan akan dilakukan terlebih dahulu.
- (16) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Sarana pengisian kendaraan listrik;
 - b. *Park and Ride*; dan
 - c. *Temporary Use*.
- (17) Sarana pengisian kendaraan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a terdiri atas:
- a. SPKLU;
 - b. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum; dan
 - c. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik.
- (18) SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri atas:
- a. SPKLU tidak menghambat sirkulasi lalu lintas;
 - b. SPKLU berada pada lebar Jalan paling sedikit 12 (dua belas) meter;
 - c. SPKLU diperbolehkan pada persimpangan Jalan dengan memperhatikan:
 1. jarak paling sedikit 45 (empat puluh lima) meter dari persimpangan Jalan; dan
 2. pada lokasi yang berada tepat di persimpangan jalan memiliki pintu masuk dan keluar pada setiap ruas Jalan di persimpangan tersebut.
 - d. Jalur masuk dan keluar pada SPKLU paling sedikit memperhatikan:
 1. pintu akses masuk dan akses keluar tidak diperbolehkan dalam 1 (satu) jalur; dan
 2. jumlah lajur akses masuk dan akses keluar paling sedikit 2 (dua) lajur.
 - e. SPKLU menyediakan fasilitas parkir khusus antri, fasilitas parkir pengisian memadai dan fasilitas ruang tunggu untuk pemilik kendaraan listrik di dalam area SPKLU.
 - f. SPKLU diperbolehkan bercampur pada kegiatan berupa:
 1. perkantoran;
 2. Perdagangan dan jasa;
 3. campuran; dan/atau

4. *Park and ride.*
 - g. SPKLU memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keramahan terhadap lingkungan.
- (19) Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b berlaku ketentuan:
- a. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum tidak menghambat sirkulasi lalu lintas;
 - b. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum berada pada lebar Jalan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter;
 - c. jalur akses masuk dan akses keluar pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum paling sedikit memperhatikan:
 1. akses masuk dan akses keluar tidak diperbolehkan dalam 1 (satu) jalur; dan
 2. jumlah lajur pada akses masuk dan akses keluar paling sedikit 2 (dua) lajur.
 - d. Stasiun pengisian kendaraan listrik angkutan umum diperbolehkan bercampur pada:
 1. halte-halte ujung untuk BRT;
 2. terminal;
 3. depo taksi; dan
 4. depo bus.
 - e. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum memiliki sistem pengisian *Fast Charging Station* dengan Pantograf;
 - f. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum menyediakan fasilitas parkir khusus antri, fasilitas parkir pengisian memadai dan fasilitas ruang tunggu untuk pemilik kendaraan listrik di dalam area SPKLU; dan
 - g. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keramahan terhadap lingkungan.
- (20) Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c berlaku ketentuan:
- a. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik Diperbolehkan berada pada Zona Kawasan Pergudangan;
 - b. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik tidak menghambat sirkulasi lalu lintas;
 - c. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik berada pada lebar Jalan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter;
 - d. jalur masuk dan keluar pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik paling sedikit memperhatikan:
 1. akses masuk dan akses keluar tidak diperbolehkan dalam satu jalur; dan
 2. jumlah lajur pada akses masuk dan akses keluar paling sedikit 2 (dua) lajur.

- e. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum memiliki sistem pengisian *Fast Charging Station* dengan pantograf;
 - f. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Umum menyediakan fasilitas parkir khusus antri, fasilitas parkir pengisian memadai dan fasilitas ruang tunggu di dalam area Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik; dan
 - g. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Angkutan Logistik memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keramahan terhadap lingkungan.
- (21) Ketentuan kegiatan *Park and Ride* sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b paling sedikit memuat ketentuan:
- a. Fasilitas *Park and Ride* digunakan untuk mencegah Kendaraan Bermotor masuk ke dalam WP KIPP;
 - b. Fasilitas *Park and Ride* berada pada Jalan dengan lebar badan Jalan lebih besar dari 36 (tiga puluh enam) meter;
 - c. Fasilitas *Park and Ride* memiliki jalan masuk dan keluar yang tidak diperbolehkan dalam 1 jalur;
 - d. jumlah lajur masuk dan keluar paling sedikit 2 (dua) lajur;
 - e. Fasilitas *Park and Ride* ditempatkan pada jalan-jalan akses utama perbatasan di WP KIPP;
 - f. Fasilitas *Park and Ride* terhubung dengan simpul sistem angkutan bus perkotaan;
 - g. Fasilitas *Park and Ride* pada zona transportasi berupa kegiatan depo taksi dan terminal; dan
 - h. Fasilitas *Park and Ride* dapat menggunakan sistem berupa:
 - 1. Area Parkir Vertikal (*Vertical Parking System*); dan/atau
 - 2. Area Parkir Tapak (*Offstreet Parking System*).
- (22) Kegiatan yang termasuk ke dalam *Temporary Use* sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan dengan ketentuan meliputi:
- a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun;
 - b. penetapan lokasi kegiatan *Temporary Use* yang berada di luar lokasi lahan proyek dilakukan dengan mendapat persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. kegiatan *Temporary Use* sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, maka penetapan lokasi sementara untuk kegiatan *Temporary*

- Use* harus diajukan kembali atas perpanjangan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui pembaharuan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (23) Ketentuan kegiatan *Temporary Use* sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c terdiri atas:
- Batching Plant*;
 - Direksi Keet*;
 - Hunian Pekerja Konstruksi;
 - Gudang Konstruksi Sementara;
 - Jalan Sementara Proyek; dan
 - Area Parkir Sementara Proyek.
- (24) Ketentuan kegiatan *Batching Plant* sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, paling sedikit memuat ketentuan:
- kegiatan *Batching Plant* berada pada Jalan dengan lebar Rumija lebih besar dari 24 (dua puluh empat) meter;
 - kegiatan *Batching Plant* diperbolehkan berada pada kawasan sesar non-aktif sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah.
 - Struktur rangka *Batching Plant* tidak permanen dan/atau menggunakan struktur ringan;
 - Lokasi kegiatan *Batching Plant* tidak berdekatan dengan pemukiman warga;
 - melakukan pengendalian penurunan kualitas udara, dengan ketentuan:
 - pagar pembatas paling rendah 2 (dua) meter di sekeliling area kegiatan; dan
 - menggunakan sistem tertutup untuk tempat pemuatan, pembongkaran, penanganan, penyaluran dan penyimpanan semen, debu atau material yang berdebu.
 - melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan, dengan ketentuan:
 - menyediakan IPAL sementara; dan
 - melarang penggunaan air tanah.
 - melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS sementara untuk limbah domestik;
 - melakukan pengendalian limbah B3, dengan ketentuan:
 - menyediakan TPS sementara limbah B3; dan
 - tidak membuang atau menumpahkan limbah B3 cair pada tanah di daerah terbuka pada daerah aliran, dan/atau drainase.
 - melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 - memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;

2. menyediakan area bongkar muat di dalam lokasi proyek agar tidak ada kendaraan proyek yang parkir di badan Jalan; dan
 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek.
- j. pembongkaran *Batching Plant* dilakukan dengan ketentuan meliputi:
1. Pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan *Batching Plant* harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan
 2. pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (25) Ketentuan *Direksi Keet* sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, paling sedikit memuat ketentuan:
- a. *Direksi Keet* diperbolehkan berada pada dalam kawasan lokasi pembangunan dan/atau berada di luar kawasan lokasi pembangunan;
 - b. *Direksi Keet* diperbolehkan berada pada kawasan sesar non-aktif sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah;
 - c. *Direksi Keet* diperbolehkan berada pada Zona Lindung dengan mengikuti ketentuan tata bangunan pada Zona Lindung;
 - d. lokasi *Direksi Keet* tidak berdekatan dengan pemukiman warga;
 - e. Struktur rangka *Direksi Keet* tidak permanen dan/atau menggunakan struktur ringan; dan
 - f. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan pada *Direksi Keet*, dengan ketentuan:
 1. menyediakan IPAL sementara; dan
 2. melarang penggunaan air tanah.
 - g. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS Sementara untuk limbah domestik;
 - h. melakukan pengendalian limbah B3 untuk kegiatan *Direksi Keet*, dengan menyediakan TPS Sementara limbah B3;
 - i. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 1. memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;
 2. menyediakan parkir kendaraan yang memadai; dan
 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar kegiatan *Direksi Keet*.
 - j. pembongkaran *Direksi Keet* dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 1. pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan *Direksi Keet* harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan

2. pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (26) Ketentuan Hunian Pekerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c, paling sedikit memuat ketentuan:
- a. Hunian Pekerja Konstruksi diperbolehkan berada pada dalam kawasan lokasi pembangunan dan/atau berada di luar kawasan lokasi pembangunan;
 - b. Hunian Pekerja Konstruksi diperbolehkan berupa hunian sementara vertikal dengan ketinggian lantai bangunan sementara maksimal 6 (enam) lantai;
 - c. Hunian Pekerja Konstruksi diperbolehkan berada pada Zona Lindung dengan mengikuti ketentuan tata bangunan pada Zona Lindung kecuali ketentuan ketinggian bangunan maksimum;
 - d. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk seperti kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat termasuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan lain-lain;
 - e. menyediakan RTH sementara untuk kepentingan umum dan Ruang evakuasi;
 - f. menyediakan Ruang untuk fungsi usaha sementara;
 - g. struktur rangka Hunian Pekerja Konstruksi tidak permanen dan/atau menggunakan struktur ringan;
 - h. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan, dengan ketentuan:
 1. menyediakan IPAL sementara; dan
 2. melarang penggunaan air tanah.
 - i. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS sementara untuk limbah domestik;
 - j. melakukan pengendalian limbah B3, dengan menyediakan TPS sementara limbah B3;
 - k. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 1. memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;
 2. menyediakan parkir kendaraan yang memadai; dan
 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar kegiatan Hunian Pekerja Konstruksi.
 - l. pembongkaran Hunian Pekerja Konstruksi dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 1. Pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan Hunian Pekerja Konstruksi harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan

2. Pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (27) Ketentuan Gudang Konstruksi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d, paling sedikit memuat ketentuan:
- a. Gudang Konstruksi Sementara berada pada Jalan dengan lebar Rumija lebih besar dari 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. Gudang Konstruksi Sementara diperbolehkan berada pada kawasan sesar non-aktif sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah;
 - c. lokasi Gudang Konstruksi tidak diperbolehkan berada di dalam Zona Lindung;
 - d. Struktur rangka Gudang Konstruksi tidak permanen dan/atau menggunakan struktur ringan;
 - e. Lokasi Gudang Konstruksi Sementara tidak berdekatan dengan pemukiman warga;
 - f. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara, dengan ketentuan:
 1. pagar pembatas paling rendah 2 (dua) meter di sekeliling area kegiatan Gudang Konstruksi Sementara; dan
 2. menggunakan sistem tertutup untuk tempat pemuatan, pembongkaran, penanganan, penyaluran dan penyimpanan semen, debu atau material yang berdebu.
 - g. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan, dengan ketentuan:
 1. menyediakan IPAL sementara; dan
 2. melarang penggunaan air tanah.
 - h. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS sementara untuk limbah domestik;
 - i. melakukan pengendalian limbah B3, dengan ketentuan:
 1. menyediakan TPS sementara limbah B3; dan
 2. tidak membuang atau menumpahkan limbah B3 cair pada tanah di daerah terbuka pada daerah aliran, dan/atau drainase.
 - j. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 1. memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;
 2. menyediakan area bongkar muat di dalam Gudang Konstruksi Sementara agar tidak ada kendaraan proyek yang parkir di badan Jalan; dan
 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar Gudang Konstruksi.

- k. pembongkaran Gudang Konstruksi Sementara dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 - 1. pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan Gudang Konstruksi Sementara harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan
 - 2. pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (28) Ketentuan Jalan Sementara Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e, paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. akses menuju Jalan Sementara Proyek berada pada Jalan dengan lebar Rumija lebih besar dari 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. kegiatan Jalan Sementara Proyek diperbolehkan berada pada kawasan sesar non-aktif sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah;
 - c. lokasi kegiatan Jalan Sementara Proyek diperbolehkan berada di dalam Zona Lindung;
 - d. lokasi kegiatan Jalan Sementara Proyek tidak berdekatan dengan pemukiman warga;
 - e. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara, dengan ketentuan:
 - 1. pagar pembatas paling rendah 2 (dua) meter di sekeliling area kegiatan Jalan Sementara Proyek; dan
 - 2. menggunakan sistem tertutup untuk tempat pemuatan, pembongkaran, penanganan, penyaluran dan penyimpanan semen, pasir dan debu atau material yang berdebu.
 - f. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS sementara untuk limbah domestik;
 - g. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 - 1. memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;
 - 2. menyediakan area bongkar muat di dalam Jalan Sementara Proyek agar tidak ada kendaraan proyek yang parkir di badan Jalan;
 - 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar Jalan Sementara Proyek; dan
 - 4. Memasang penunjuk jalan masuk dan jalan keluar menuju Jalan Sementara Proyek.
 - h. pembongkaran Jalan Sementara Proyek dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 - 1. pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan Jalan Sementara Proyek harus dikembalikan

- pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan
2. pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (29) Ketentuan Area Parkir Sementara Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf f, paling sedikit memuat ketentuan:
- a. Akses menuju Area Parkir Sementara Proyek berada pada Jalan dengan lebar Rumija lebih besar dari 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. kegiatan Area Parkir Sementara Proyek diperbolehkan berada pada kawasan sesar non-aktif sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah;
 - c. lokasi kegiatan Area Parkir Sementara Proyek diperbolehkan berada di dalam Zona Lindung;
 - d. Lokasi Area Parkir Sementara Proyek tidak berdekatan dengan pemukiman warga;
 - e. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara, dengan ketentuan:
 1. pagar pembatas paling rendah 2 (dua) meter di sekeliling area kegiatan Jalan Sementara Proyek; dan
 2. menggunakan sistem tertutup untuk tempat pemuatan, pembongkaran, penanganan, penyaluran dan penyimpanan material yang berdebu.
 - f. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan, dengan ketentuan melarang penggunaan air tanah;
 - g. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS sementara untuk limbah domestik;
 - h. melakukan pengendalian limbah B3, dengan ketentuan:
 1. menyediakan TPS sementara limbah B3; dan
 2. tidak membuang atau menumpahkan limbah B3 cair pada tanah di daerah terbuka pada daerah aliran, dan/atau drainase.
 - i. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas, dengan ketentuan:
 1. memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar tidak berada pada 1 (satu) jalur;
 2. menyediakan area bongkar muat di dalam Area Parkir Sementara Proyek agar tidak ada kendaraan proyek yang parkir di badan Jalan;
 3. memasang rambu lalu lintas di sekitar Jalan Sementara Proyek; dan

4. memasang penunjuk jalan masuk dan jalan keluar menuju Jalan Sementara Proyek.
- j. pembongkaran Area Parkir Sementara Proyek dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 1. Pada zona Lindung dan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, lahan Area Parkir Sementara Proyek harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai Zona Lindung dan/atau RTH; dan
 2. pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
- (30) Ketentuan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperbolehkan untuk:
 - a. menara listrik atau telekomunikasi;
 - b. Prasarana Jalan seperti Jembatan, Jalan layang dan Jembatan penyeberangan orang;
 - c. jaringan angkutan umum massal berbasis rel;
 - d. halte, stasiun dan terminal;
 - e. Jembatan multiguna seperti bangunan layang penghubung antarbangunan; dan/atau
 - f. bangunan dan/atau Jembatan penghubung yang berhimpit dengan bangunan stasiun dan/atau terminal dan dapat diakses publik.
- (31) Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (30) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tidak mengganggu fungsi Prasarana dan sarana yang berada di bawah dan/atau di sekitar;
 - b. memenuhi keandalan Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. struktur bangunan direncanakan untuk mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur;
 - d. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa dan angin; dan
 - e. memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungan.
- (32) Bangunan dan/atau Jembatan penghubung yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf f dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik Lahan, Pengelola Kawasan dan/atau operator transportasi.
- (33) Pemanfaatan Ruang udara yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan/atau yang dikerjasamakan diberikan Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. TPZ TDR dengan kode a;
 - b. TPZ bonus dengan kode b; dan
 - c. TPZ khusus dengan kode j.
- (2) TPZ TDR dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan I.C.10.
- (3) TPZ TDR dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPZ TDR berlaku pada area penerima dan pengirim dalam WP;
 - b. pengalihan hak membangun berupa pengalihan Intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. area pengirim dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. area pengirim yang tidak memanfaatkan nilai KDB, nilai KLB, nilai KDH, dan nilai KTB; dan
 2. area pengirim berada pada Sub Zona Perkantoran, seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Campuran, dan seluruh sub zona yang termasuk Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa.
 - d. area penerima dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. area penerima berada pada Sub Zona Perkantoran, seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Campuran, dan seluruh sub zona yang termasuk Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
 2. seluruh sub zona selain sub zona yang termasuk Zona Lindung pada kawasan TOD.
- (4) Pelaksanaan TDR dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 - a. besaran nilai Intensitas Pemanfaatan Ruang yang dapat dialihkan adalah sebesar selisih antara Intensitas Pemanfaatan Ruang yang

- digunakan dengan batasan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan;
- b. area penerima hanya dapat meningkatkan Intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen dari batasan nilai Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. peningkatan TDR pada area penerima yang termasuk TPZ bonus dapat menerima maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen setelah peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan TPZ bonus;
 - d. besaran nilai pengalihan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada area pengirim yang termasuk TPZ bonus adalah sebesar selisih antara Intensitas Pemanfaatan Ruang yang digunakan dengan batasan Intensitas Pemanfaatan Ruang dasar yang ditetapkan;
 - e. area penerima dapat melakukan TDR dari beberapa area pengirim;
 - f. area pengirim dapat melakukan TDR ke area penerima dengan sub zona yang sama pada blok yang sama;
 - g. dalam hal TDR dilakukan selain tercantum huruf f, maka TDR harus disertai dengan analisis daya dukung daya tampung terkait dengan perubahan intensitas pemanfaatan ruang pada blok peruntukan yang menerima tambahan intensitas ruang;
 - h. TDR pada area penerima dan area pengirim hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali; dan
 - i. Transaksi TDR difasilitasi dan dikelola oleh Otorita IKN.
- (5) TDR disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari Deputi.
- (6) TPZ bonus dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B Blok I.B.5 dan I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (7) TPZ bonus dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. TPZ bonus dapat ditetapkan pada:
 - 1. seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Kawasan Perumahan;
 - 2. seluruh sub Zona yang termasuk dalam Zona Sarana Pelayanan Umum;
 - 3. seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Kawasan Campuran.
 - 4. seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa;

5. seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Kawasan Perkantoran;
 6. seluruh sub zona yang termasuk dalam zona Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 7. seluruh sub zona yang termasuk dalam Zona Kawasan Transportasi.
- b. Kaveling TPZ bonus dapat melakukan peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang dengan mekanisme kontribusi.
 - c. ketentuan peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada TPZ bonus pada Kaveling sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b berupa:
 1. peningkatan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dari KDB dasar yang ditetapkan;
 2. peningkatan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dari KTB dasar yang ditetapkan; dan
 3. peningkatan paling banyak sebesar 5 (lima) persen dari KLB dasar yang ditetapkan.
- (8) Peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan mekanisme kontribusi berupa membangun Prasarana dan Sarana Umum dengan ketentuan, meliputi:
- a. usulan peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang masih berada dalam batasan Intensitas Bonus;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dapat dilaksanakan di dalam delineasi Kawasan atau di luar delineasi Kawasan;
 - c. lokasi penyediaan mekanisme kontribusi ditentukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. mekanisme kontribusi pada TPZ bonus dilakukan melalui:
 1. penyediaan RTH publik dalam lahan privat;
 2. penyediaan Ruang UMKM;
 3. penyediaan bangunan penghubung antarbangunan;
 4. penyediaan jalur pedestrian dengan lebar paling sedikit 3 (tiga) meter;
 5. penyediaan infrastruktur pengendali banjir;
 6. pembangunan proyek strategis daerah;
 7. penyediaan rumah susun umum;
 8. penyediaan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 9. penyediaan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau

10. penyediaan infrastruktur lainnya yang bertujuan guna mendukung pencapaian KPI lainnya dalam kawasan.
 - (9) Penggunaan TPZ bonus disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari Deputi.
 - (10) TPZ khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.17.
 - (11) TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dalam bumi untuk ruang pameran, pusat informasi, parkir, prasarana dan sarana penunjang Bangunan Gedung serta Ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. bangunan tinggi yang berada pada sekitar TPZ khusus dalam 1.000 (seribu) meter, tidak diperbolehkan membangun landasan helikopter/helipad kecuali mendapat rekomendasi dari Sekretariat Presiden dan instansi berwenang;
 - c. bangunan tinggi yang berada pada sekitar TPZ khusus dan koridor di luar TPZ khusus yang berhadapan langsung dengan kawasan Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak diperbolehkan memiliki jendela dan/atau ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/sirkulasi pejalan kaki; dan
 - d. bangunan tinggi yang berada pada TPZ khusus sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.
 - (12) Penggunaan TPZ Khusus disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari Deputi.
 - (13) TPZ dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
35. Setelah Bagian Kedua BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kegiatan untuk Kepentingan Umum

36. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Dalam hal kegiatan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Otorita, swasta dan/ atau yang dikerjasamakan belum termuat dalam Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, dapat dilaksanakan di seluruh WP KIPP dengan dilengkapi kajian komprehensif/kajian kelaikan oleh pemrakarsa.
- (2) Deputi melakukan reviu terhadap Kajian komprehensif/kajian kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan persetujuan atas kegiatan untuk kepentingan umum.
37. Ketentuan mengenai Peta Lingkup Wilayah Perencanaan dan Peta Pembagian SWP dan Blok dalam Lampiran I Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
38. Ketentuan mengenai Peta Rencana Struktur Ruang dalam Lampiran II Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
39. Ketentuan mengenai Peta Rencana Pola Ruang dalam Lampiran III Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
40. Ketentuan mengenai Indikasi Program Utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
41. Ketentuan mengenai Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dalam Lampiran V Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran V sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.

42. Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
43. Ketentuan mengenai Ketentuan Tata Bangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dalam Lampiran VII Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
44. Ketentuan mengenai Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal dalam Lampiran VIII Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.
45. Ketentuan mengenai Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang dalam Lampiran IX Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2023) diubah, sehingga menjadi Lampiran IX sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

Plt. KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 774

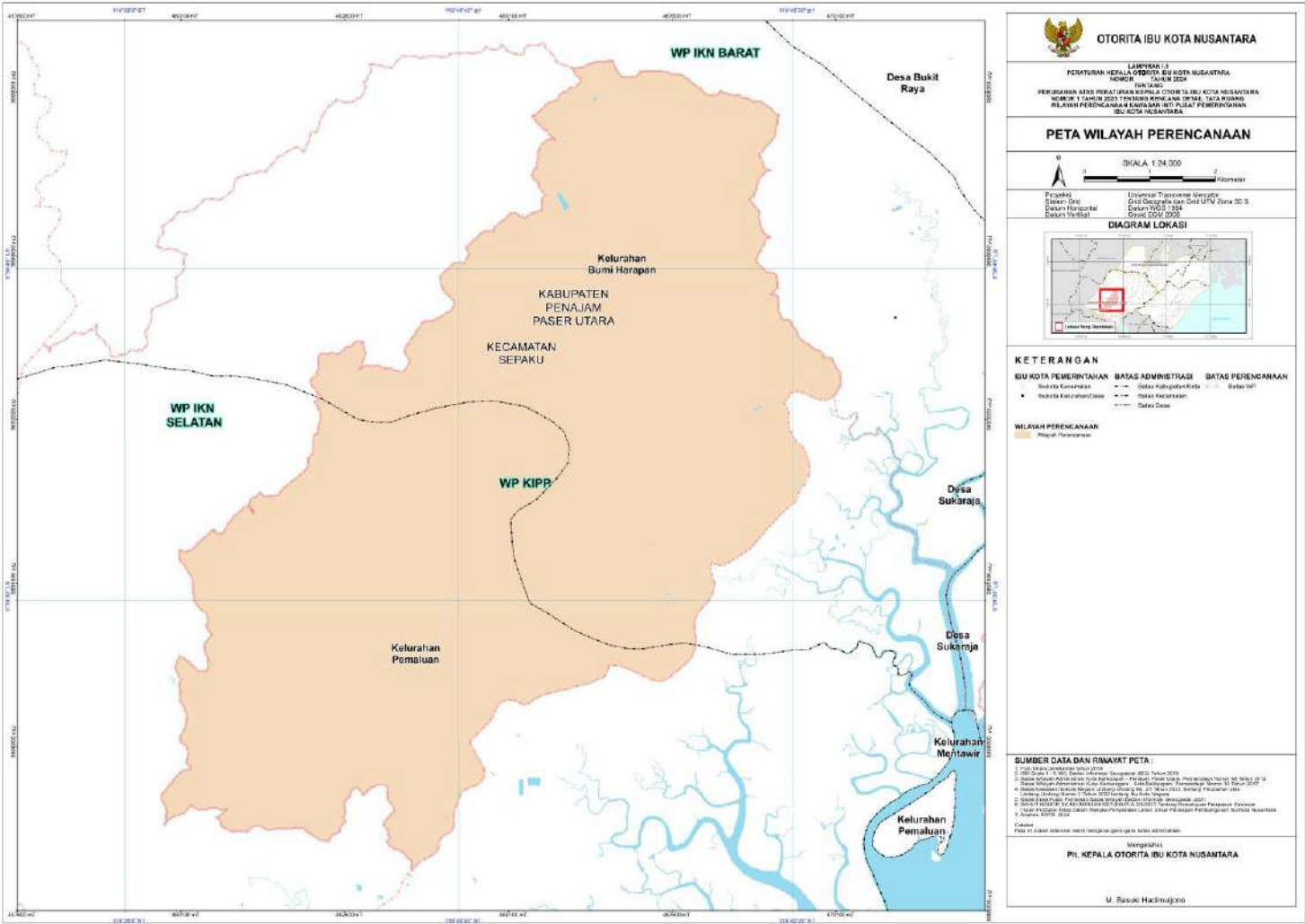


Balai
Sertifikasi
Elektronik

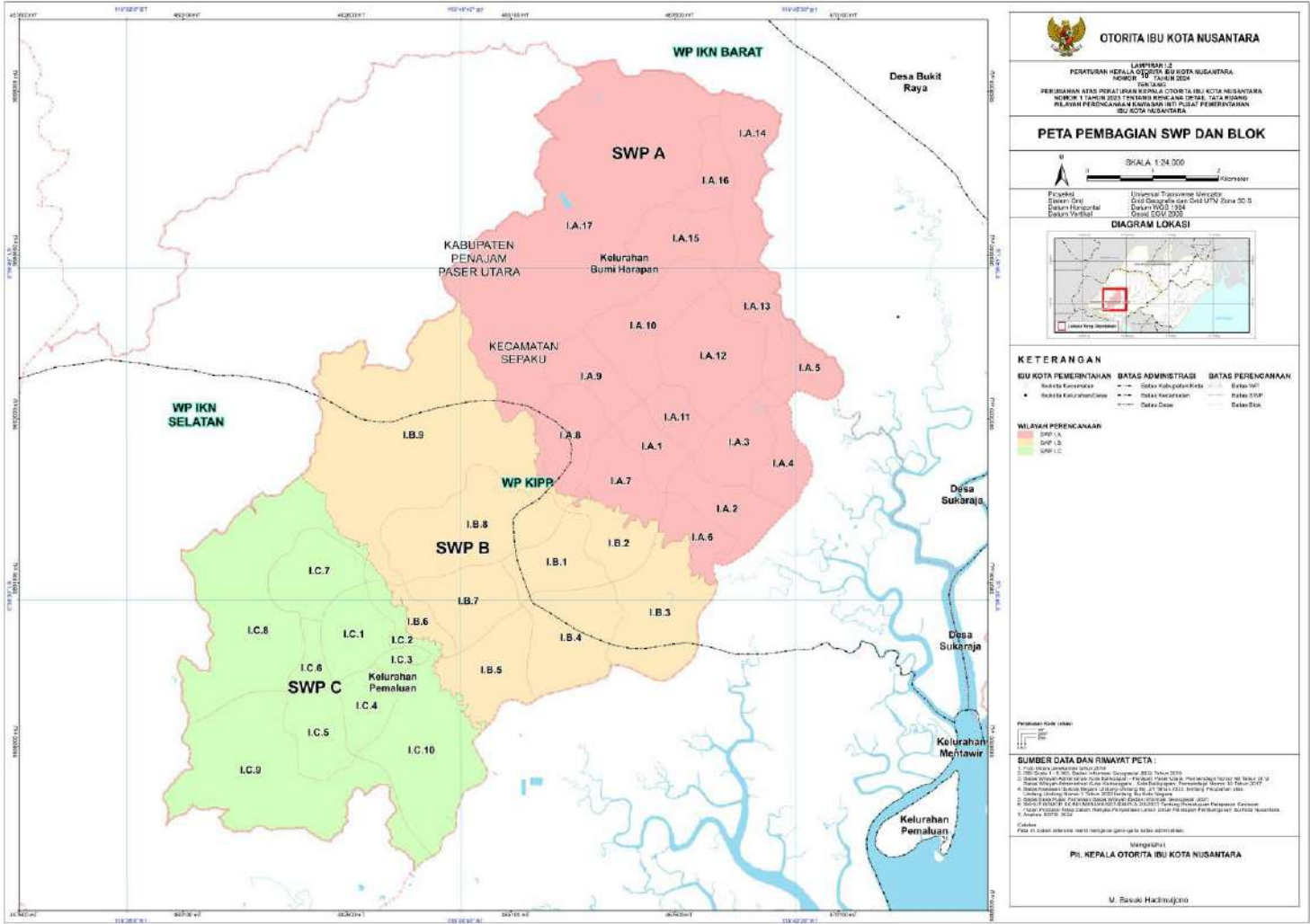
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

I.1 PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



I.2 PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



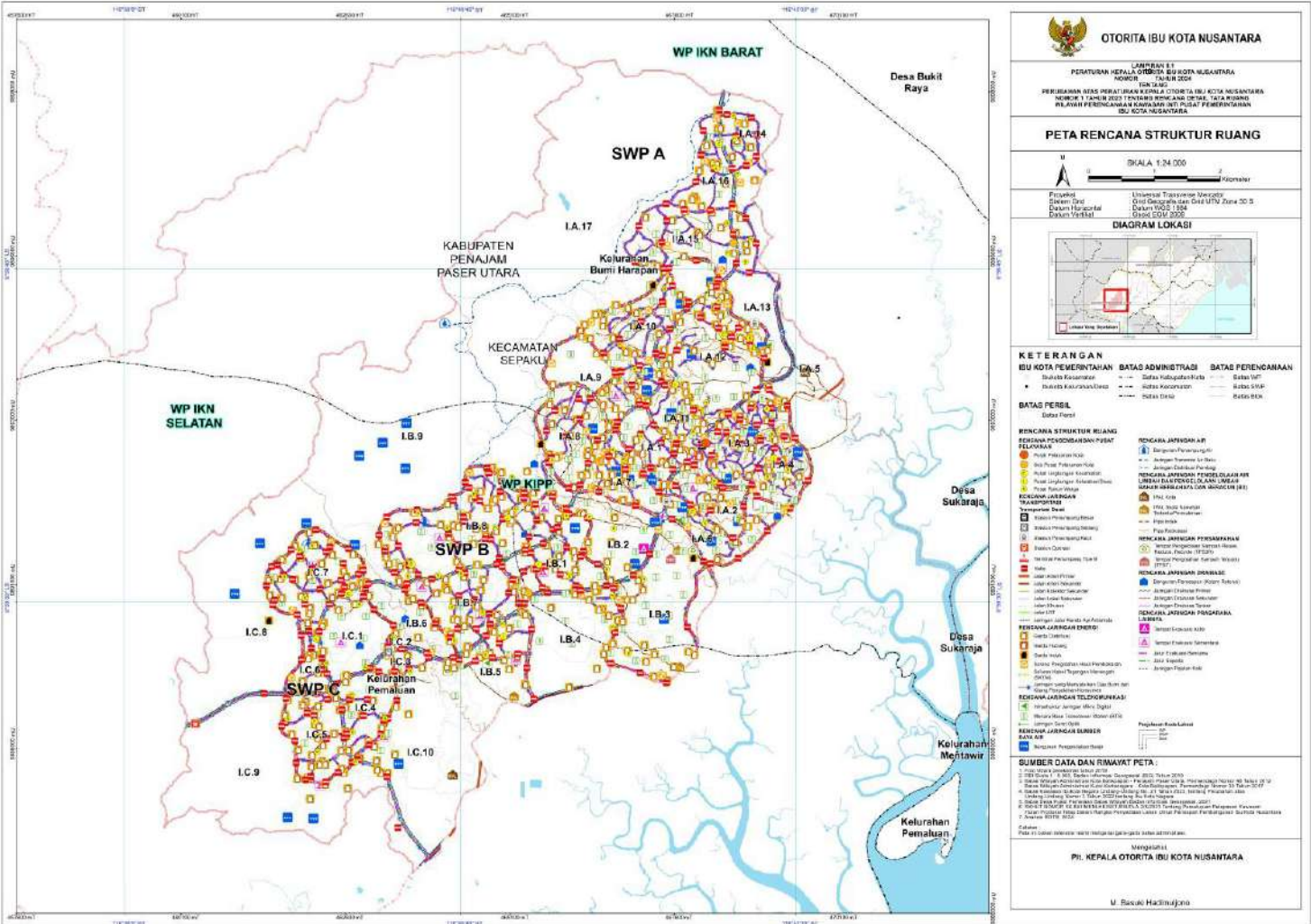
Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

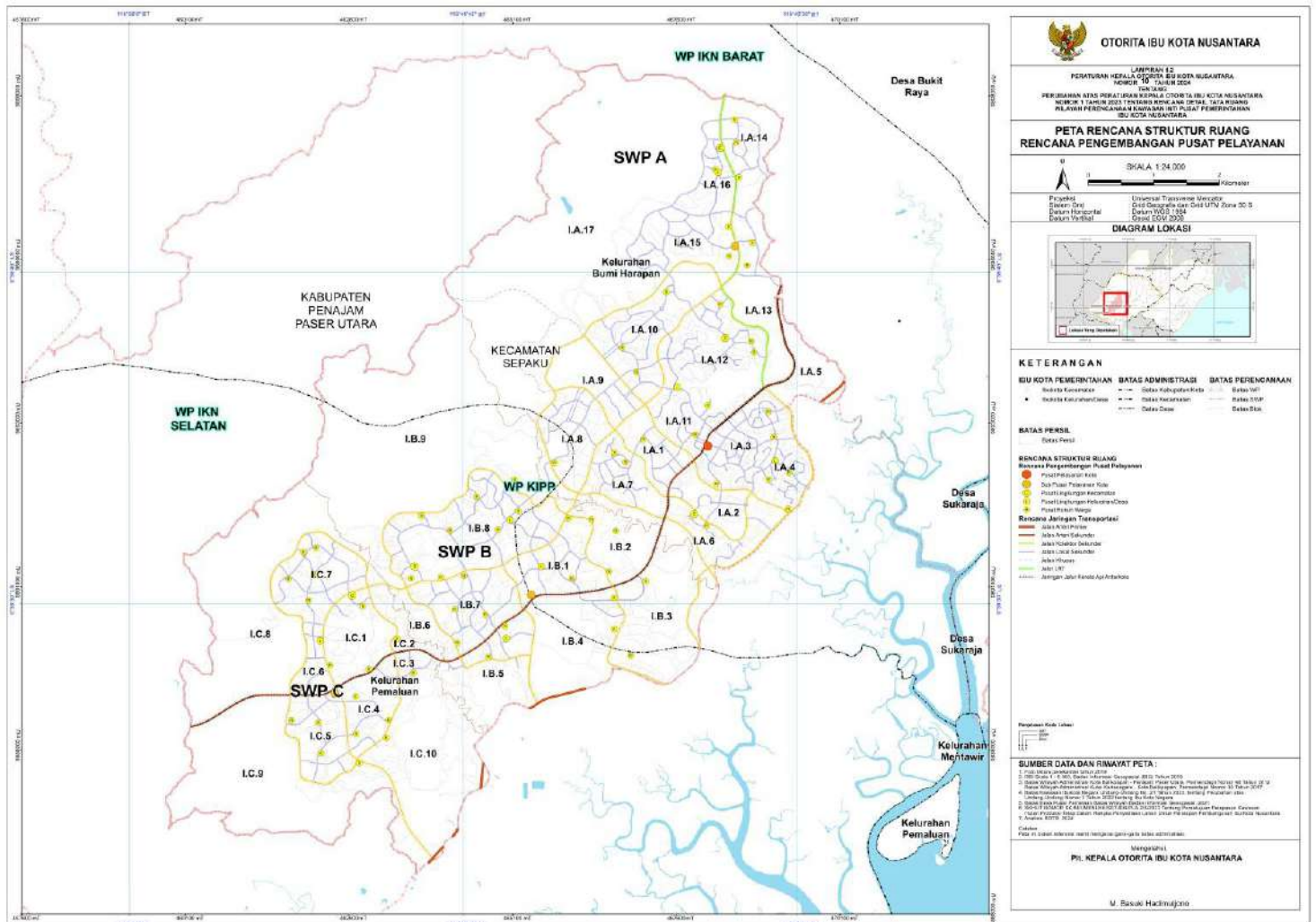
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

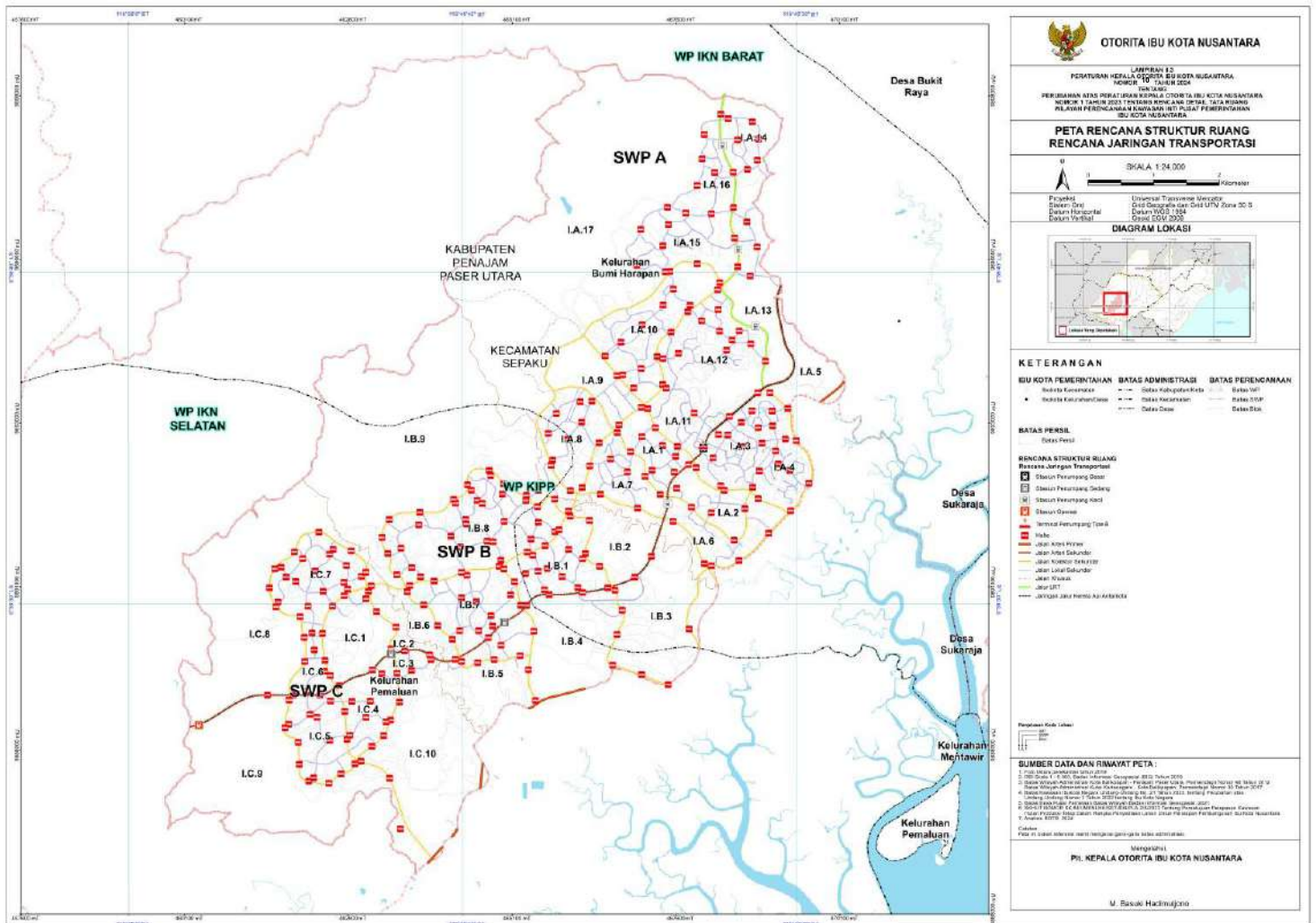
II.1 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



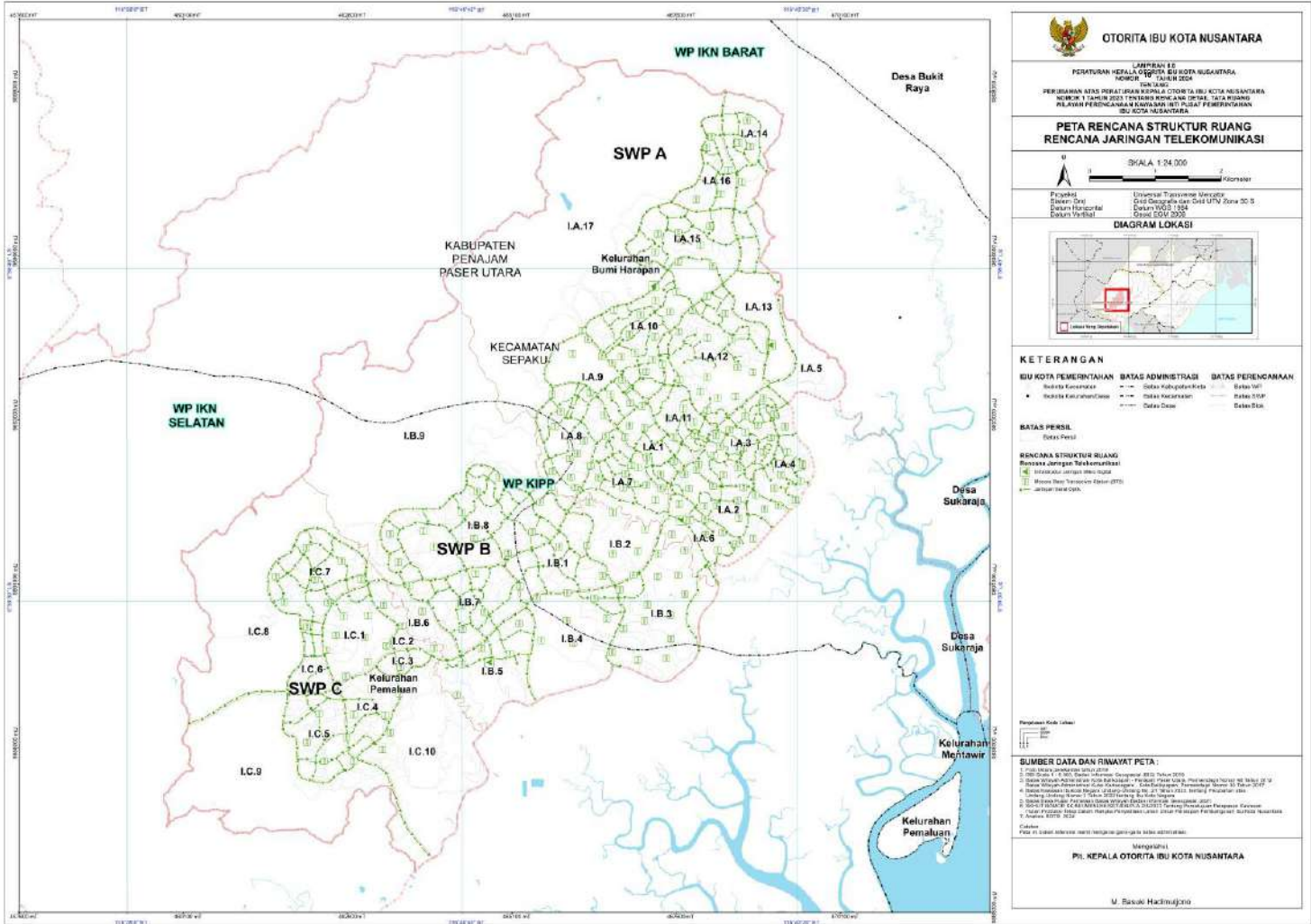
II.2 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



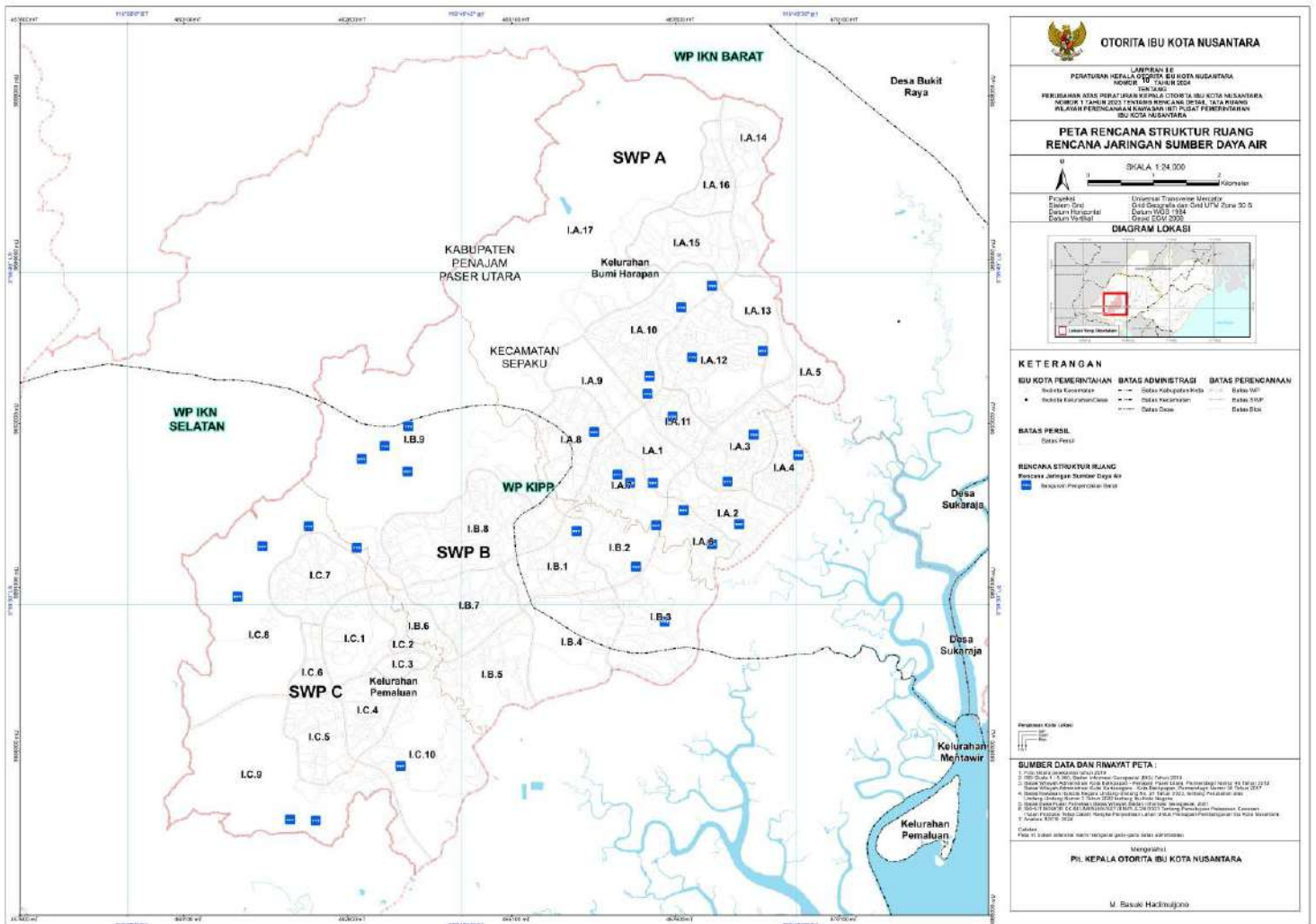
II.3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



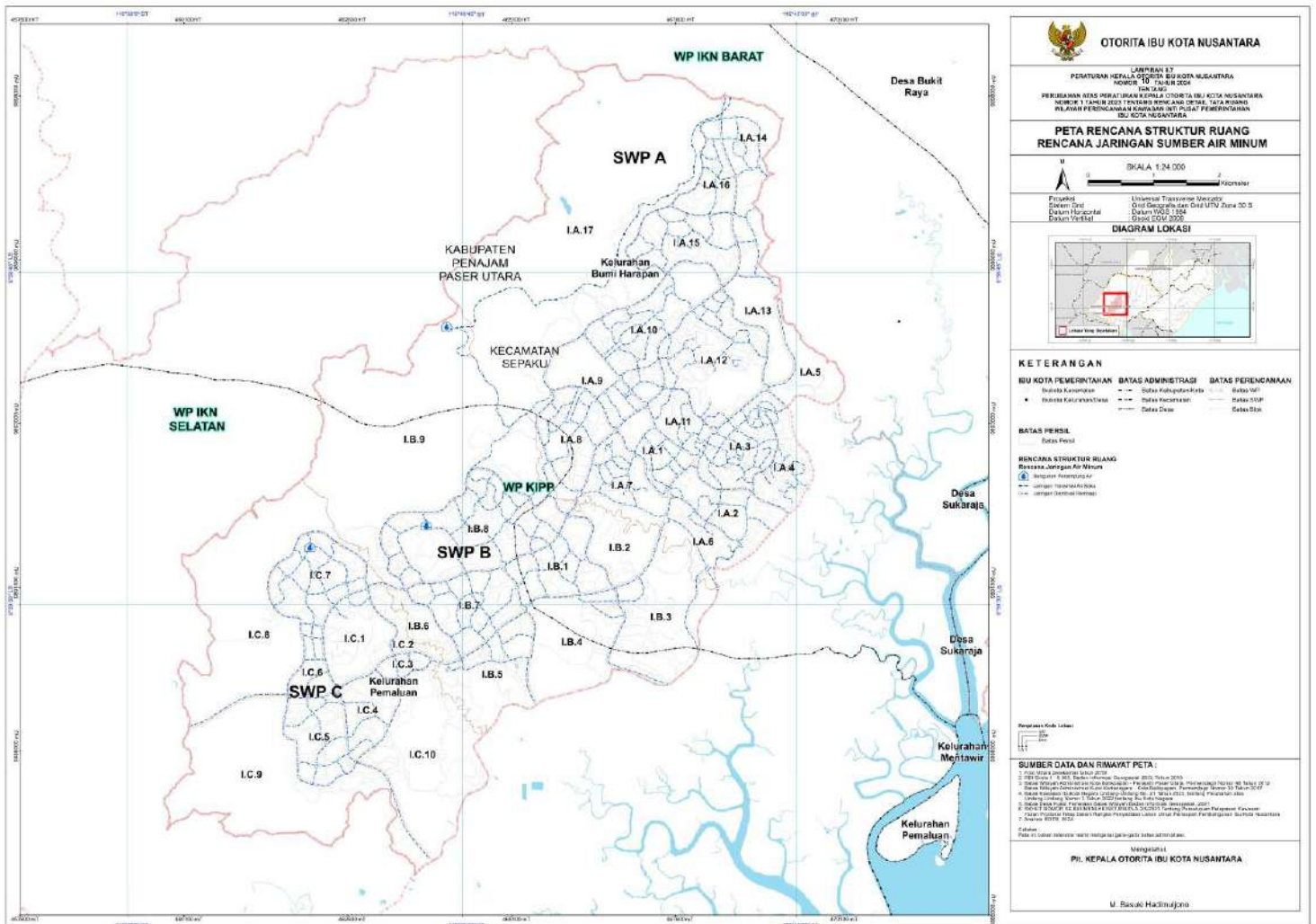
II.5 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



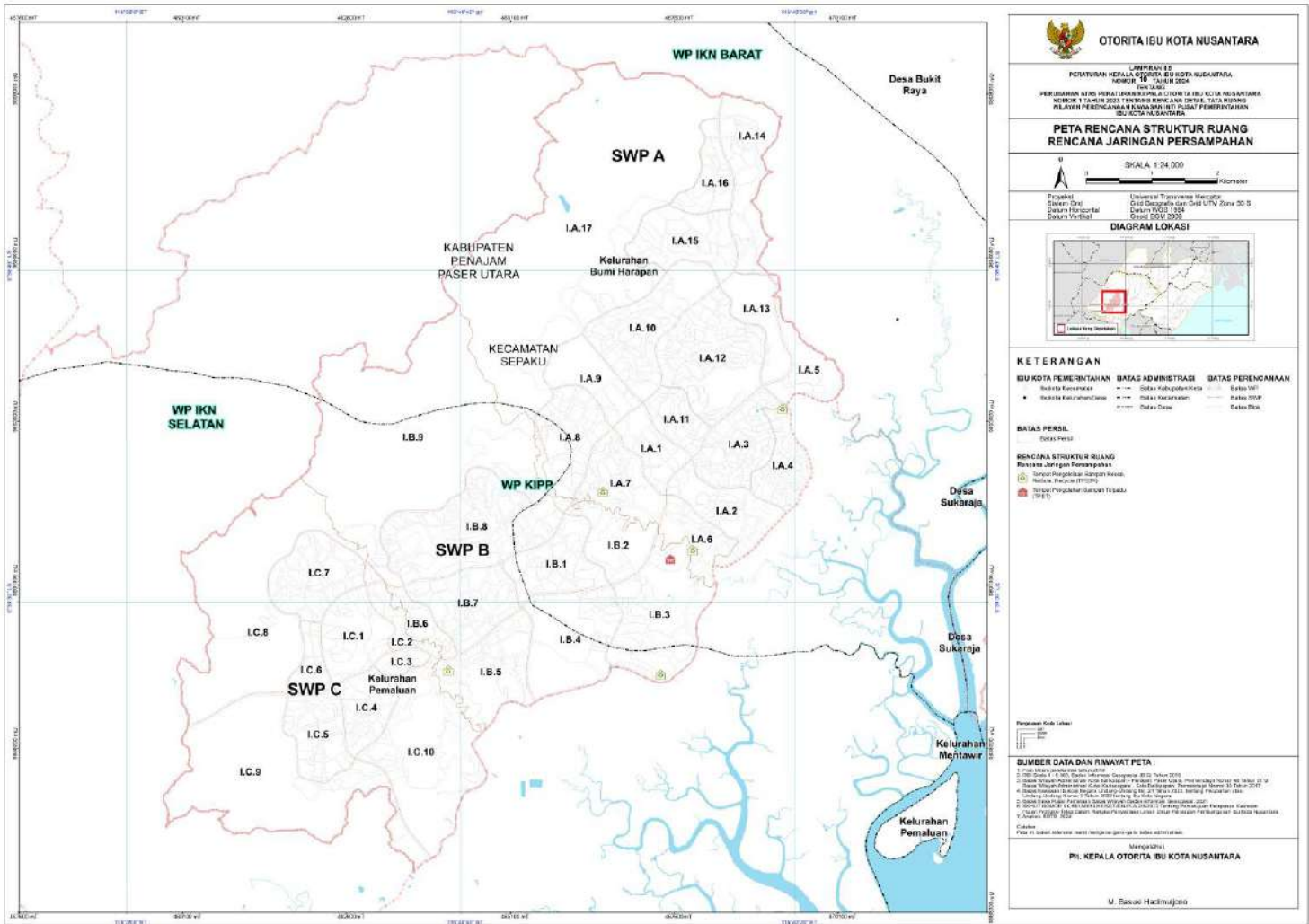
II.6 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



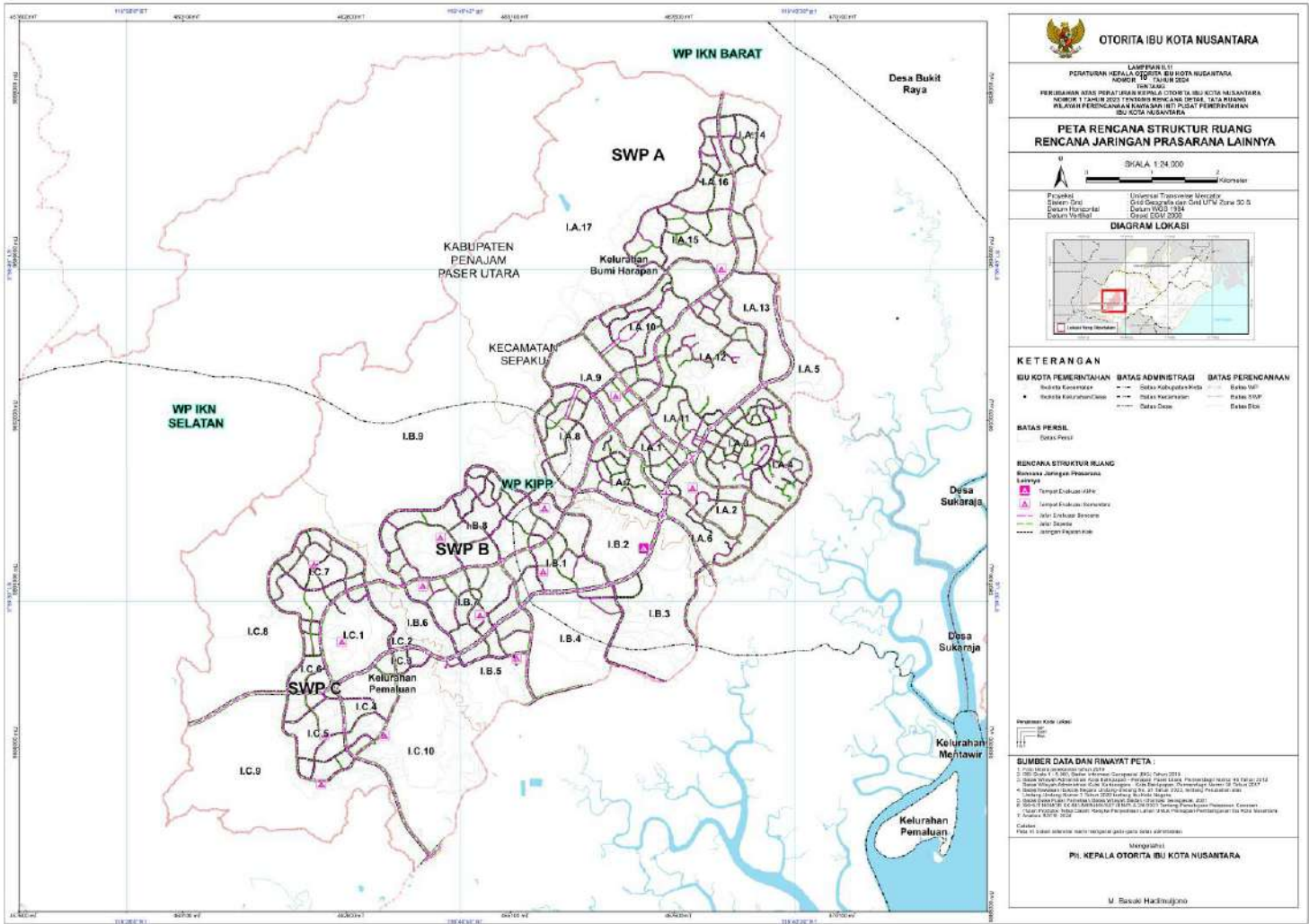
II.7 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER AIR MINUM



II.9 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.11 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



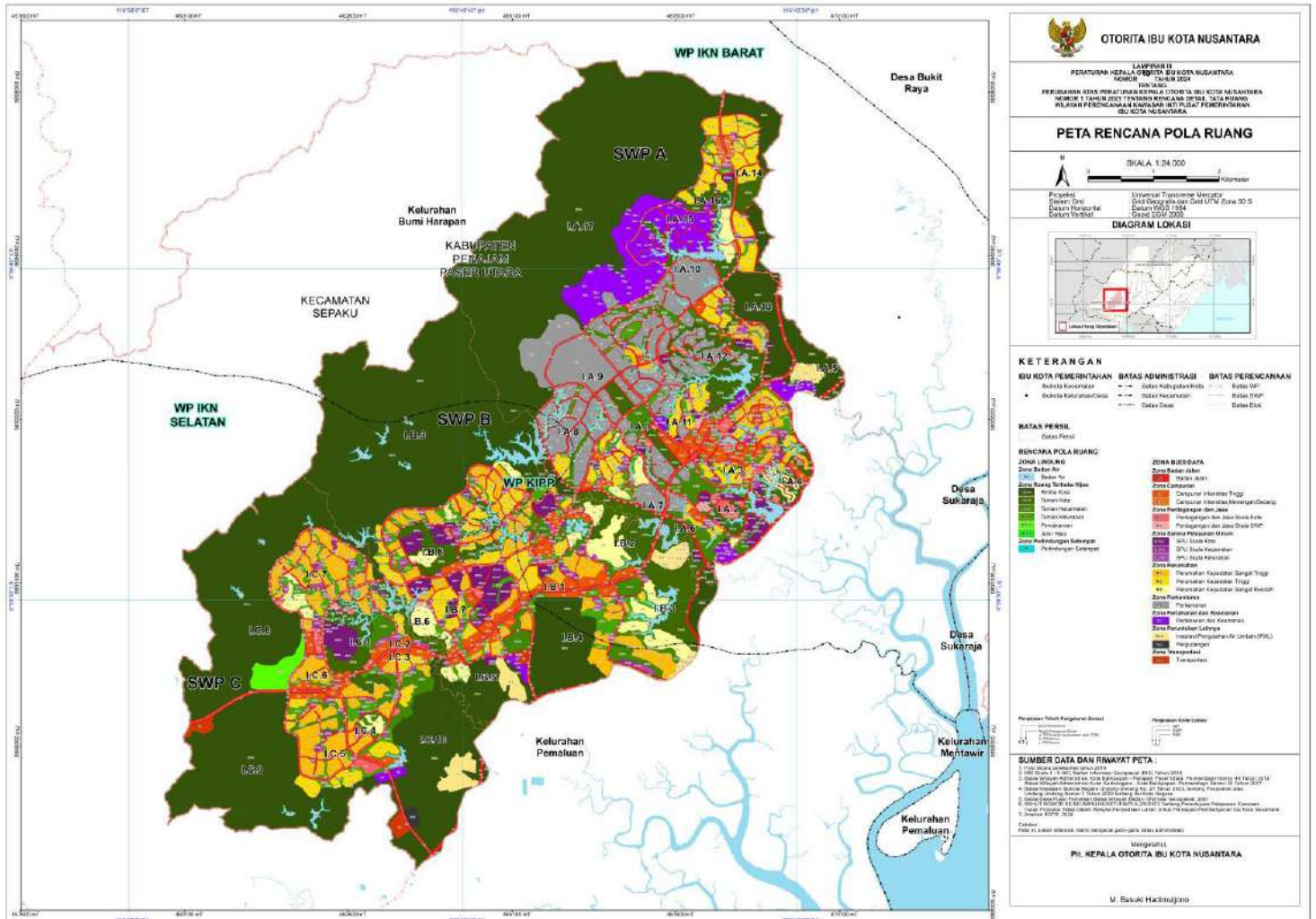
Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

PETA RENCANA POLA RUANG



Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

INDIKASI PROGRAM UTAMA KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
I.B	Jaringan Transportasi												
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	SWP I.A melewati Blok I.A.5; SWP I.B melewati Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan SWP I.C melewati Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	AS-1 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10; dan AS-2 melewati SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	KS-1 melewati SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; KS-2 melewati SWP I.A Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; KS-30 melewati SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; KS-31 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; KS-40 melewati SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; KS-54 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR

[illegible]

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		LS-140 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8.											
I.B.4	Pembangunan jalan lokal sekunder	LS-41 melewati SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10; LS-42 melewati SWP I.A Blok I.A.2; LS-43 melewati SWP I.C Blok I.C.5, dan Blok I.C.9; LS-44 melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8; LS-45 melewati SWP I.A Blok I.A.4, LS-46 melewati SWP I.C Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; LS-59 melewati SWP I.C Blok I.C.5, dan Blok I.C.9; LS-69 melewati SWP I.C Blok I.C.3; LS-72 melewati SWP I.B Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; LS-81 melewati SWP I.C, Blok I.C.1, dan Blok I.C.6; LS-85 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; LS-93 melewati SWP I.B, Blok I.B.5, dan B.7; LS-105 melewati SWP I.C Blok I.C.5; LS-109 melewati SWP I.C Blok I.C.6; LS-110 melewati SWP I.B Blok I.B.4; LS-112 melewati SWP I.B, Blok I.B.7; LS-113 melewati SWP I.B Blok I.B.7; LS-118 melewati SWP I.B, Blok I.B.1, dan Blok I.B.7; LS-120 melewati SWP I.A Blok I.A.9; LS-123 melewati SWP I.C, Blok I.C.1, dan Blok I.C.7;										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR

[illegible]

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		LS-858 melewati SWP I.B Blok I.B.5; LS-859 melewati SWP I.B Blok I.B.7; LS-860 melewati SWP I.B Blok I.B.5; LS-861 melewati SWP I.B Blok I.B.5; LS-862 melewati SWP I.B Blok I.B.3; dan LS-863 melewati SWP I.B Blok I.B.5.											
I.B.5	Pembangunan Jalan Khusus	K-1 melewati SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan SWP I.B Blok I.B.3; dan K-2 melewati melewati SWP I.C Blok I.C.8 dan Blok I.C.9.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.6	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.A Blok I.A.3, dan Blok I.A.11.										APBN/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.7	Pembangunan Halte	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.8	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.13; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8.										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Kemenhub, Otorita IKN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2042
I.B.9	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa jalur Lintas Rel Terpadu atau Light Rapid Transit (LRT)	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17.										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang Besar	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.11;										APBN	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.7, pada SWP I.C Blok I.C.1;										APBN	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang Kecil	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.12, Blok I.A.13 dan Blok I.A.14.										APBN	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.11	Pembangunan Stasiun operasi berupa stasiun depo	SWP I.C Blok I.C.9.										APBN	Kemenhub, Otorita IKN
I.C	Jaringan Energi dan Kelistrikan												
I.C.1	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) yang terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu atau <i>Multi Utility Tunnel</i> (MUT)	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.2	Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9,										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PGN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	Pengolahan-Konsumen yang terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu atau <i>Multi Utility Tunnel</i> (MUT)	Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10										KPBU IKN	
I.C.3	Pemasangan Gardu Induk dengan menggunakan sistem <i>Insulated Switchgear</i> (GIS)	SWP I.A meliputi Blok I.A.6, Blok I.A.13 dan Blok I.A.17; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.8.										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Gardu Hubung	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.8, Blok I.A.10, dan Blok I.A.17.										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16 dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pemasangan Sarana Pengolahan Hasil	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PGN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	Pembakaran berupa RS/PRS	I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7										KPBU IKN	
I.D	Jaringan Telekomunikasi												
I.D.1	Pemasangan Jaringan Serat Optik Bawah Tanah	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10										Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.D.2	Pembangunan infrastruktur jaringan mikro digital yang berupa Pusat Data Tepi (PDT)	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.13, dan Blok I.A.17; dan SWP I.B Blok I.B.5.										Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.D.3	Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;										Swasta Murni/ BUMN/Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kominfo, Telkom

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10.											
I.E	Jaringan Sumberdaya Air												
I.E.1	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir (Embung dan Kolam Retensi)	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F	Jaringan Air Minum												
I.F.1	Pembangunan bangunan penampung air	SWP I.B meliputi Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.7.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.2	Pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP I.A meliputi Blok I.A.14 dan Blok I.A.17; dan SWP I.B meliputi Blok I.B.9.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.3	Pembangunan jaringan distribusi pembagi yang terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu atau <i>Multi Utility Tunnel</i> (MUT)	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13; Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5,										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.											
I.G	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan SWP I.B meliputi Blok I.B.2.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.15; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.3	Pembangunan IPAL Kota	SWP I.A meliputi Blok I.A.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.10										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.4	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.5										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
I.H	Jaringan Persampahan												
I.H.1	Pembangunan TPS3R melalui konsep Sanitasi Cerdas Terintegrasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (<i>Smart Integrated Sanitation Urban Domestic Wastewater Management/ Smart Integrated Sanitation-UDWM</i>)	SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7; dan SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H.2	Pembangunan TPST melalui konsep Sanitasi Cerdas Terintegrasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (<i>Smart Integrated Sanitation Urban Domestic Wastewater Management/ Smart Integrated Sanitation-UDWM</i>)	SWP I.B Blok I.B.3										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I	Jaringan Drainase												
I.I.1	Pemeliharaan Drainase Primer	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5,										APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.											
I.I.2	Pemasangan Drainase Sekunder	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok .A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.3	Pemasangan Drainase Tersier	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7 dan Blok I.C.10.										APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.4	Pengaturan peresapan (kolam retensi)	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.12, Blok I.A.15 dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1.										APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
I.J	Jaringan Prasarana Lainnya												
I.J.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.9, dan Blok I.A.15; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP I.B meliputi Blok I.B.2.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.4	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5,										APBN/ Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.											
I.J.5	Pembangunan dan Penataan Jaringan Pejalan Kaki	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/BUMN/ Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung												
II.A	Zona Perlindungan Setempat												
II.A.1	Pengembangan Sempadan Sungai dan Kolam Retensi	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
II.B	Zona Ruang Terbuka Hijau												
II.B.1	Pengembangan Rimba Kota	SWP I.A meliputi Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pengembangan Taman Kota	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.3	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP I.A meliputi A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.4	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.13.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
II.B.5	Pengembangan Pemakaman	SWP I.C Blok I.C.8										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.6	Pengembangan Jalur Hijau	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C	Zona Badan Air												
II.C.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan badan sungai, embung dan waduk	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative financing</i>)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya												
III.A	Zona Badan jalan												
III.A.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan badan jalan	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12,										APBN/Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2042
		Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.13.											
III.B	Zona Perumahan												
III.B.1	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.10, dan A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, dan Blok I.C.13.										APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.B.2	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.13.										APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.B.3	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.14, dan Blok I.A.15; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan										APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

[illegible]

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2042
III.D.1	Pengembangan Campuran Intensitas Tinggi	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN
III.D.2	Pengembangan Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP I.A meliputi Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN
III.E	Zona Perdagangan dan Jasa												
III.E.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN
III.E.2	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.7, dan Blok I.A.11; SWP I.B meliputi Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1.										APBN/ Swasta Murni	Otorita IKN
III.F	Zona perkantoran												
III.F.1	Pengembangan perkantoran	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.17;										BUMN/Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.7; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.											
III.G	Zona Transportasi												
III.G.1	Penataan area sekitar stasiun penumpang besar dan penumpang kecil	SWP I.A meliputi Blok I.A.12; SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, dan Blok I.C.9.										APBN	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
III.H	Zona Pertahanan dan Keamanan												
III.H.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Brimob Resimen IV dan Yon C, Mabes Polri III, Rumah Dinas Mabes TNI, Kogartap Khusus IKN, Kodam IKN, Mabes Polri IV	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.9, dan C.10.										APBN	Otorita IKN, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
III.H.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.9, dan C.10										APBN	Otorita IKN, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
III.I	Zona Peruntukan Lainnya												
III.I.1	Pengembangan zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP I.A meliputi Blok I.A.5; SWP I.B meliputi Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.10.										APBN	Otorita IKN, Kemen PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
III.I.2	Pengembangan kawasan pergudangan	SWP I.C meliputi Blok I.C.10.										APBN	Otorita IKN, Kemen PUPR, Kementerian Perindustrian

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

V.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DALAM SUB ZONA UNTUK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Penakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
1.	HUNIAN	PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B1, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X
2.	HUNIAN	RUMAH SEWA/KOST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B3, B1, B4	T2, B3, B1, B4	T2, B3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	HUNIAN	RUMAH SUSUN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	X	X	X	B7	B7	X	X	X	X	X	X	X
4.	HUNIAN	RUMAH SUSUN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	HUNIAN	ASRAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B3, B4	T2, B3, B4	T2, B3, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
6.	HUNIAN	RUMAH SUSUN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4
7.	HUNIAN	RUMAH TAPAK NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4
8.	HUNIAN	RUMAH TINGGAL TAPAK PERORANGAN TIPE DERET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X
9.	HUNIAN	RUMAH TINGGAL TAPAK PERORANGAN TIPE TUNGGAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X
10.	USAHA	APARTEMEN HOTEL / SERVICE APARTEMEN / KONDOMINIUM HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X	X
11.	USAHA	BUMI PERKEMAHAN / TAMAN KARAVAN	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	USAHA	GUEST HOUSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, B1, B2, B4	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3, B5	
13.	USAHA	HOMESTAY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, B1, B2, B4	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3, B5	
14.	USAHA	HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X	X
15.	USAHA	RESORT WISATA	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.	USAHA	VILA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.	KEAGAMAAN	GEREJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4	
18.	KEAGAMAAN	KELENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4	

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
32.	SOSIAL BUDAYA	PEMAKAMAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33.	SOSIAL BUDAYA	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
35.	SOSIAL BUDAYA	TEATER / SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
36.	SOSIAL BUDAYA	TEATER TERBUKA	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
37.	SOSIAL BUDAYA	APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	B3, B4	B4	B4	B3, B4	B3, B4	B4	B4	T1, T3, B3, B4	X	X	X	X
38.	SOSIAL BUDAYA	BALAI PENGOBATAN / POLIKLINIK / KLINIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	I	I	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	T1, B3, B4
39.	SOSIAL BUDAYA	BALAI PENGOBATAN / POLIKLINIK / KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	B3, B4	I	I	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T3, B3, B4	X	X	X	X
40.	SOSIAL BUDAYA	LABORATORIUM KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X
41.	USAHA	PRAKTEK DOKTER (UMUM, GIGI, SPESIALIS) / BIDAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T3, B4	T3, B4	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X
42.	SOSIAL BUDAYA	PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4
43.	SOSIAL BUDAYA	RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	x
44.	USAHA	BANGUNAN PENDUKUNG KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Kemanan
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Penakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
56.	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS (SMA/MA/MK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57.	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58.	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
59.	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	B1, B4
60.	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	B1, B4
61.	USAHA	ARENA PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4, B2	X	X	X	X	X	X
62.	USAHA	TAMAN REKREASI	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B4	T2, B2, B4	X	X	X	X	X
63.	USAHA	AREA BERMAIN / PLAYGROUND	X	X	X	T1, T2 B1, B2, B3, B4	T1, T2 B1, B2, B3, B4	T1, T2 B1, B2, B3, B4	X	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
64.	USAHA	ATM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	B4	B4	B4
65.	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
66.	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X	X
67.	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X	X
68.	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
69.	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
70.	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X
71.	KHUSUS	BANGUNAN PENDINGIN KAWASAN	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	X	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4	B1, B3, B4
72.	KHUSUS	BANGUNAN PENGELOLAAN AIR BAKU	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T2, T3, B1	X	X
73.	KHUSUS	BANGUNAN PENGELOLAAN AIR BERSIH	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T2, T3, B1	X	X
74.	KHUSUS	BANGUNAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
75.	KHUSUS	BANGUNAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
76.	KHUSUS	BANGUNAN TELEKOMUNIKASI	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
77.	USAHA	DEPO AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X
78.	KHUSUS	GARDU LISTRIK	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
79.	USAHA	GEDUNG PARKIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	B4	I	B2, B4
80.	USAHA	LAPANGAN PARKIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	X	B1, B2, B4	B1, B2	B1, B2, B4
81.	KHUSUS	RUMAH POMPA	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T2, T3, B1, B4	X	X

[illegible]

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK			
					B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4																		
97.	USAHA	GEDUNG SERBA GUNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	B2, B5	T1, B4	T1, B4	I	B2, B5	T1, B2, B4	X	X	X	X	T1, B1, B4
98.	KHUSUS	DEPO ANGKUTAN REL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
99.	KHUSUS	HALTE	X	X	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	I	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	
100.	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
101.	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
102.	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	B4	I	X
103.	KHUSUS	STASIUN	X	X	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	I	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6
104.	KHUSUS	TERMINAL PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
105.	USAHA	KANTOR POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	I	I	I	X	X	X	X
106.	USAHA	AGEN KURIR/POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4, B5	X	X	X	X
107.	USAHA	BANGUNAN PENITIPAN ATAU PENJUALAN HEWAN PIARAAN (PET SHOP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
108.	USAHA	BANGUNAN PENYEDIA KATERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B3, B4	X	X	X	X
109.	USAHA	BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	B4	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
110.	USAHA	BENGKEL MEUBEL/FURNITURE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4	X	B4	X	X
111.	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
112.	USAHA	BINATU/ LAUNDRY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	X	X
113.	USAHA	BIOSKOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
114.	USAHA	CO-WORKING SPACE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	I	B4	X	X	B4	X
115.	USAHA	DEPARTEMEN STORE / PUSAT PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	I	B2	X	X	X	X	X
116.	USAHA	GRIYA LANSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117.	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
118.	USAHA	HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	I	B2	X	X	X	X	X
119.	USAHA	KANTOR PENGELOLA GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
120.	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
121.	USAHA	KARAOKE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
122.	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
123.	USAHA	KLINIK KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X
124.	USAHA	KOLAM PEMANCINGAN	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	T2, B1, B2,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
			B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4																		
125.	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
126.	USAHA	MALL / PLAZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X
127.	USAHA	MINIMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T3, B4	T3, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
128.	USAHA	PASAR MODERN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X
129.	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
130.	USAHA	PENYEWAAN SEPEDA	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	B4	B4	B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X
131.	USAHA	PERGUDANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	T2, B2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	X	X
132.	USAHA	PERKANTORAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B7	T1, B7	I	I	T1, T2	X	X	X	X
133.	USAHA	REKLAME	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X
134.	USAHA	RUANG PAMER/EXHIBITION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	T1, B4	T1, B4	I	B2	X	X	X	X	X
135.	USAHA	SALON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
136.	USAHA	SHOWROOM KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	X	X
137.	USAHA	STASIUN RADIO SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	I	B1, B2	X	X	X	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
138.	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X
139.	SOSIAL BUDAYA	STASIUN RADIO PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	I	B1, B2	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
140.	SOSIAL BUDAYA	STASIUN TELEVISI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
141.	USAHA	STUDIO FOTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X
142.	USAHA	SUPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	I	B2	X	X	X	X	X
143.	USAHA	TEMPAT FOTOKOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
144.	USAHA	TEMPAT PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3, B4	X	X
145.	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
146.	USAHA	TOKO BESAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B2, B3, B5	X	X	B3, B4	X	X
147.	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
148.	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
149.	USAHA	TOKO BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
150.	USAHA	TOKO BESAR ROKOK DAN TEBKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
151.	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
152.	USAHA	TOKO ECERAN BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1	X	X	X	X	X
153.	USAHA	TOKO ECERAN BUAH DAN/ATAU SAYUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
154.	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
155.	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2, B5	X	X	X	X	X
156.	USAHA	TOKO ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
157.	USAHA	TOKO ECERAN ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
158.	USAHA	TOKO ECERAN PERALATAN KETERAMPILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
159.	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
160.	USAHA	BUTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
161.	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
162.	USAHA	TOKO ECERAN BARANG KERAJINAN DAN CINDERAMATA	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah /	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
			BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK								
163.	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
164.	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
165.	USAHA	CAFÉ	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	T1, T2, B2, B4	X
166.	USAHA	FOOD COURT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	T1, B4	X
167.	USAHA	PUSAT KULINER	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2, B3, B4	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X
168.	USAHA	KANTIN / KAFETARIA /PUJASERA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4
169.	USAHA	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B2, B4	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	X
170.	USAHA	KEDAI OBAT TRADISIONAL/ JAMU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B3, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
171.	USAHA	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
172.	USAHA	TOKO ROTI/BAKERY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X

V.2 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DALAM SUB ZONA UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Penakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
1.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	HUNIAN	PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B1, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X
2.	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	HUNIAN	RUMAH SEWA/KOST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B3, B1, B4	T2, B3, B1, B4	T2, B3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	HUNIAN	RUMAH SUSUN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	X	X	X	B7	B7	X	X	X	X	X	X	X
4.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	HUNIAN	RUMAH SUSUN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	HUNIAN	ASRAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B3, B4	T2, B3, B4	T2, B3, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
6.	55194	APARTEMEN HOTEL	USAHA	APARTEMEN HOTEL / SERVICE APARTEMEN / KONDOMINIUM HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X
7.	55192	BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	USAHA	BUMI PERKEMAHAN / TAMAN KARAVAN	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	USAHA	GUEST HOUSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, B1, B2, B4	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3, B5
9.	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	USAHA	HOMESTAY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, B1, B2, B4	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3, B5
10.	55110	HOTEL BINTANG	USAHA	HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X
11.	55120	HOTEL MELATI	USAHA	HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X
12.	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	USAHA	RESORT WISATA	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	55193	VILA	USAHA	VILA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	88992	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	SOSIAL BUDAYA	KANTOR YAYASAN/ ORGANISASI/ LAYANAN KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
15.	94110	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	SOSIAL BUDAYA	KANTOR YAYASAN/ ORGANISASI/ LAYANAN KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
16.	94121	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	SOSIAL BUDAYA	KANTOR YAYASAN/ ORGANISASI/ LAYANAN KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5						K-1	K-3					
27.	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
28.	90023	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
29.	90024	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
30.	90029	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
31.	90030	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
32.	90040	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
33.	90090	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
34.	91025	TAMAN BUDAYA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
35.	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PUSAT KESENIAN DAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
36.	90011	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER / SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
37.	90012	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER / SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
38.	90021	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER / SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
39.	90022	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	SOSIAL BUDAYA	TEATER / SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
40.	90011	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER TERBUKA	X	X	X	T1, T2, B1,	T1, T2, B1,	T1, T2, B1,	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran / Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
								B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4																		
41.	90012	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER TERBUKA	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
42.	90021	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	SOSIAL BUDAYA	TEATER TERBUKA	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
43.	90022	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	SOSIAL BUDAYA	TEATER TERBUKA	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
44.	47721	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	SOSIAL BUDAYA	APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	B3, B4	B4	B4	B3, B4	B3, B4	B4	B4	T1, T3, B3, B4	X	X	X	X
45.	86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	BALAI PENGobatan / POLIKLINIK / KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	B3, B4	I	I	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T3, B3, B4	X	X	X	X
46.	86901	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	USAHA	BALAI PENGobatan / POLIKLINIK / KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	B3, B4	I	I	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T3, B3, B4	X	X	X	X
47.	86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	SOSIAL BUDAYA	LABORATORIUM KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X
48.	86201	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER UMUM	USAHA	PRAKTEK DOKTER (UMUM, GIGI, SPESIALIS) / BIDAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T3, B4	T3, B4	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X
49.	86202	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	USAHA	PRAKTEK DOKTER (UMUM, GIGI, SPESIALIS) / BIDAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T3, B4	T3, B4	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X
50.	86203	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	USAHA	PRAKTEK DOKTER (UMUM, GIGI, SPESIALIS) / BIDAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T3, B4	T3, B4	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan			
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3	C-1						C-2	K-1	K-3
51.	86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	SOSIAL BUDAYA	PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4		
52.	86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	USAHA	RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
53.	86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	USAHA	RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
54.	86904	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	USAHA	RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T2, T3, B3, B4	T2, T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
55.	86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	USAHA	BANGUNAN PENDUKUNG KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X		
56.	96121	RUMAH PIJAT	USAHA	BANGUNAN PENDUKUNG KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X		
57.	96122	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	USAHA	BANGUNAN PENDUKUNG KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X		
58.	96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	USAHA	BANGUNAN PENDUKUNG KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X		
59.	93113	FASILITAS GELANGGANG/A RENA	USAHA	GELANGGANG RENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B1, B4		
60.	93114	FASILITAS LAPANGAN	USAHA	GEDUNG OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B1, B4		
61.	93113	FASILITAS GELANGGANG/A RENA	USAHA	GEDUNG OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B1, B4		
62.	93115	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	USAHA	GEDUNG OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B1, B4		

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
63.	93119	PENGLOLAAN FASILITAS LAHRAGA LAINNYA	USAHA	GEDUNG LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	T1, B1, B4
64.	93195	AKTIVITAS LAHRAGA TRADISIONAL	USAHA	GEDUNG LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	T1, B1, B4
65.	93114	FASILITAS LAPANGAN	USAHA	LAPANGAN GOLF	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.	93114	FASILITAS LAPANGAN	USAHA	LAPANGAN LAHRAGA	X	X	X	T2, T3, B2, B4	T2, T3, B2, B4	T2, T3, B2, B4	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	I	I	I	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	T1, B1, B4
67.	93122	KLUB GOLF	USAHA	ORGANISASI / KLUB GOLF	X	X	X	T1, B1, B2, B3, B4	T1, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
68.	93191	PROMOTOR KEGIATAN LAHRAGA	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
69.	85410	JASA PENDIDIKAN LAHRAGA DAN REKREASI	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
70.	93121	KLUB SEPAK BOLA	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
71.	93123	KLUB RENANG	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
72.	93124	KLUB TENIS LAPANGAN	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
73.	93125	KLUB TINJU	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
74.	93126	KLUB BELA DIRI	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
75.	93127	KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
76.	93128	KLUB BOWLING	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
77.	93129	KLUB LAHRAGA LAINNYA	USAHA	ORGANISASI / KLUB LAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
		BERKESINAMBU NGAN																										
103.	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADR ASAH TSANAWIYAH SWASTA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104.	85144	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105.	85153	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PEN DIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106.	85155	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107.	85163	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108.	85263	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBU NGAN	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109.	85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
110.	85322	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
111.	85332	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
112.	85340	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
113.	62015	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
114.	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
115.	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
116.	62022	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
117.	62023	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
118.	62024	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERENCANAAN INTERNET OF THINGS (IIOT)	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
119.	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	
120.	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2			X	X	B4	X	X	X	B1, B4	

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
		JASA KOMPUTER LAINNYA																										
121.	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
122.	63121	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
123.	62015	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
124.	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
125.	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
126.	62022	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
127.	62023	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
128.	62024	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERENCANAAN INTERNET OF THINGS (IOT)	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
129.	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
130.	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
131.	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
132.	63121	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	KHUSUS	BANGUNAN PUSAT KOMANDO DAN KONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B4
133.	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	USAHA	ARENA PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4, B2	X	X	X	X	X
134.	93211	TAMAN REKREASI	USAHA	TAMAN REKREASI	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B4	T2, B2, B4	X	X	X	X	X
135.	93219	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	USAHA	AREA BERMAIN / PLAYGROUND	X	X	X	T1, T2 B1, B2, B3, B4	T1, T2 B1, B2, B3, B4	T1, T2 B1, B2, B3, B4	X	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X	X
136.	66413	PENYELENGGAR A PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	USAHA	ATM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	B4	B4	B4
137.	64121	BANK UMUM KONVENSIONAL	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
138.	64122	BANK UMUM SYARIAH	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
139.	64123	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
140.	64131	BANK PREKREDITAN RAKYAT	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
141.	64132	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	USAHA	BANK (KANTOR CABANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	B4	X
142.	64121	BANK UMUM KONVENSIONAL	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X
143.	64122	BANK UMUM SYARIAH	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X
144.	64123	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
145.	64131	BANK PREKREDITAN RAKYAT	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X
146.	64132	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	USAHA	BANK (KANTOR PUSAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	I	X	X	X	X
147.	64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
148.	64142	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
149.	64143	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
150.	64144	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
151.	64145	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
152.	64146	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
153.	64147	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
154.	64148	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
155.	64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
156.	64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
157.	64190	PERANTARA MONETER LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
158.	64913	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
159.	64921	PERGADAIAN SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
160.	64922	PERGADAIAN KONVENSIIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
161.	64923	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
162.	64931	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
163.	64932	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
164.	64933	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
165.	64941	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
166.	64942	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
		INFRASTRUKTUR SYARIAH																										
167.	64943	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
168.	64951	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
169.	64952	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
170.	64953	UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
171.	64991	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
172.	64992	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
173.	64999	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
174.	65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi		Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3					C-1	C-2					
175.	65112	ASURANSI JIWA SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
176.	65113	UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
177.	65121	ASURANSI UMUM KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
178.	65122	ASURANSI UMUM SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
179.	65123	UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
180.	65131	PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
181.	65132	PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
182.	65133	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
183.	65211	REASURANSI KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
184.	65212	REASURANSI SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
185.	65213	UNIT SYARIAH REASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
186.	65221	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
187.	65222	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
188.	65311	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
189.	65312	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
190.	65313	UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
191.	65321	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
192.	65322	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
193.	66111	BURSA EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
194.	66112	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
195.	66113	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
196.	66114	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
197.	66115	PENYELENGGAR A DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
198.	66116	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
199.	66117	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
200.	66118	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
201.	66119	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
202.	66121	BURSA BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
203.	66122	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
204.	66123	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
205.	66124	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
206.	66131	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
207.	66132	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
208.	66139	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
209.	66141	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
210.	66142	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
211.	66143	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
212.	66144	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPEEBUS)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
213.	66145	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
214.	66146	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
215.	66147	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
216.	66149	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
217.	66151	PEDAGANG BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
218.	66152	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
219.	66153	PEDAGANG FISIK KOMODITI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
220.	66154	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
221.	66159	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
222.	66160	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
223.	66171	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
224.	66172	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
225.	66173	PENASIHAT BERJANGKA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
226.	66174	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
227.	66179	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
228.	66191	BIRO ADMINISTRASI EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
229.	66192	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
230.	66193	WALI AMANAT (TRUSTEE)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
231.	66194	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
232.	66195	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
233.	66199	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
234.	66211	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
235.	66212	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
236.	66221	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
237.	66222	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
238.	66223	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
239.	66224	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
240.	66225	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
241.	66226	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
242.	66291	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
243.	66292	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
244.	66299	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
245.	66311	MANAJER INVESTASI	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
246.	66312	MANAJER INVESTASI SYARIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
247.	66321	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
248.	66322	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
249.	66390	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
250.	66411	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
251.	66412	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X
252.	66420	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	USAHA	KANTOR LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
253.	71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
254.	71203	JASA INSPEKSI PERIODIK	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
255.	71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
256.	71205	JASA KALIBRASI / METROLOGI	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
257.	71206	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
258.	71208	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
259.	71209	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	USAHA	BANGUNAN ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	x	X	X	B1, B4	B1, B4	T1, B1, B4	X	B4	X	X
260.	72101	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
261.	72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
262.	72103	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
263.	72104	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
264.	72105	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
265.	72106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
266.	72109	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, B3, B4	T1, T2, B3, B4	I	I	X	X	X	X	X
267.	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X
268.	72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X
269.	72204	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X
270.	72205	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X
271.	72206	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	USAHA	BANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	I	I	X	X	X	X	X

[illegible]

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3	C-1					
284.	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	USAHA	DEPO AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X
285.	35112	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	KHUSUS	GARDU LISTRIK	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
286.	35113	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	KHUSUS	GARDU LISTRIK	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
287.	52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	USAHA	GEDUNG PARKIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	B4	I	B2, B4
288.	52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	USAHA	LAPANGAN PARKIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	B1, B2, B4	X	B1, B2, B4	B1, B2	B1, B2, B4
289.	36003	AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR	KHUSUS	RUMAH POMPA	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T2, T3, B1, B4	X	X
290.	35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KHUSUS	SOLAR PANEL	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
291.	35121	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	KHUSUS	SOLAR PANEL	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
292.	35122	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	KHUSUS	SOLAR PANEL	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
293.	35114	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	USAHA	SPKLU DAN SPBKLU	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
294.	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	KHUSUS	STASIUN PENURUN TEKANAN GAS	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4
295.	38110	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	KHUSUS	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	I	B1, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	
296.	38120	PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	KHUSUS	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA B3 (TPS B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B4	T1, T3, B1, B4	T1, T3, B1, B4	T1, T3, B1, B4	T1, T3, B1, B4	X	X	X	I	B1, B4	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan	
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK	
361.	49441	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN	KHUSUS	DEPO ANGKUTAN REL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
362.	52219	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	KHUSUS	HALTE	X	X	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	I	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6
363.	49110	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
364.	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
365.	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
366.	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
367.	49214	ANGKUTAN BUS KOTA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
368.	49216	ANGKUTAN BUS KHUSUS	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
369.	49219	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
370.	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
371.	49229	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	
372.	49419	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X	

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
373.	49421	ANGKUTAN TAKSI	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
374.	49422	ANGKUTAN SEWA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
375.	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
376.	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
377.	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
378.	49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
379.	49441	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN	USAHA	KANTOR PENGELOLA ANGKUTAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
380.	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
381.	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
382.	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
383.	49214	ANGKUTAN BUS KOTA	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
384.	49216	ANGKUTAN BUS KHUSUS	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
385.	49219	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
386.	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
387.	49229	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	USAHA	POOL BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	I	X
388.	49421	ANGKUTAN TAKSI	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	B4	I	X
389.	49422	ANGKUTAN SEWA	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	B4	I	X
390.	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	B4	I	X
391.	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B4	T1, T3, B1, B2, B4	X	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	B4	I	X
392.	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	USAHA	POOL TRAVEL / SHUTTLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	I	X
393.	52212	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	KHUSUS	STASIUN	X	X	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	I	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	X	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6	T2, T3, B1, B6

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
394.	52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	KHUSUS	TERMINAL PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
395.	53100	AKTIVITAS POS	USAHA	KANTOR POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	I	I	I	X	X	X	X
396.	53201	AKTIVITAS KURIR	USAHA	KANTOR POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	I	I	I	X	X	X	X
397.	53100	AKTIVITAS POS	USAHA	AGEN KURIR/POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4, B5	X	X	X	X
398.	53201	AKTIVITAS KURIR	USAHA	AGEN KURIR/POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4, B5	X	X	X	X
399.	53202	AKTIVITAS AGEN KURIR	USAHA	AGEN KURIR/POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4, B5	X	X	X	X
400.	47751	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	USAHA	BANGUNAN PENITIPAN ATAU PENJUALAN HEWAN PIARAAN (PET SHOP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
401.	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGA S/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	USAHA	BANGUNAN PENITIPAN ATAU PENJUALAN HEWAN PIARAAN (PET SHOP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
402.	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	USAHA	BANGUNAN PENYEDIA KATERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B3, B4	X	X	X	X
403.	45201	REPARASI MOBIL	USAHA	BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	B4	X
404.	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	USAHA	BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	X	X
405.	74112	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	USAHA	BENGKEL MEUBEL/FURNITURE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4	X	B4	X	X
406.	95240	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	USAHA	BENGKEL MEUBEL/FURNITURE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	T1, B4	X	B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
407.	33111	REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
408.	33119	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
409.	33121	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
410.	33122	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
411.	33131	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
412.	33133	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
413.	33141	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
414.	33142	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
415.	33149	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
416.	33190	REPARASI PERALATAN LAINNYA	USAHA	BENGKEL PERALATAN / ALAT BERAT BUKAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B5	T1, B1, B5	X	X	B3, B4	X	X
417.	81100	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	USAHA	BINATU/ LAUNDRY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	X	X
418.	96200	AKTIVITAS PENATU	USAHA	BINATU/ LAUNDRY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	T1, T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T1, T3, B3, B4	X	X	X	X
419.	59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	USAHA	BIOSKOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
420.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	CO-WORKING SPACE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	I	B4	X	X	B4	X
421.	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	USAHA	DEPARTEMENT STORE / PUSAT PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	I	B2	X	X	X	X	X
422.	87302	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	USAHA	GRIYA LANSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
423.	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
424.	52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
425.	52102	AKTIVITAS COLD STORAGE	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
426.	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
427.	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
428.	52292	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
429.	52295	ANGKUTAN MULTIMODA	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
430.	52298	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
431.	52299	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
432.	77311	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
433.	77329	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	x	X	I	B4	X
434.	77392	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	x	X	I	B4	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
435.	77393	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
436.	82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN	USAHA	GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	B4	X
437.	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET / MINIMARKET / HYPERMARKET	USAHA	HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	I	B2	X	X	X	X	X
438.	52108	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	USAHA	KANTOR PENGELOLA GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	B4	B4	X
439.	35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
440.	35112	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
441.	35113	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
442.	35114	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
443.	35115	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
444.	35116	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
445.	35117	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
446.	35118	DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
447.	35121	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
448.	35122	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
449.	35129	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
450.	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B5	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
451.	41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
452.	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
453.	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
454.	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
455.	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
456.	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
457.	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
458.	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
459.	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
460.	41020	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
461.	42101	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
462.	42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
463.	42103	KONSTRUKSI JALAN REL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
464.	42104	KONSTRUKSI TEROWONGAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
465.	42201	KONSTRUKSI JARINGAN IIRIGASI DAN DRAINASE	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
466.	42202	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
467.	42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
468.	42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
469.	42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
470.	42206	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
471.	42209	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
472.	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
473.	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
474.	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
475.	42914	PENGERUKAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
476.	42915	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
477.	42916	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
478.	42917	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
479.	42918	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
480.	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
481.	42921	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
482.	42922	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
483.	42923	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
484.	42924	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
485.	42929	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
486.	42930	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
487.	43110	PEMBONGKARAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
488.	43120	PENYIAPAN LAHAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
489.	43211	INSTALASI LISTRIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
490.	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
491.	43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
492.	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
493.	43216	INSTALASI SINYAL DAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
		RAMBU-RAMBU JALAN RAYA																										
494.	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
495.	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
496.	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
497.	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
498.	43291	INSTALASI MEKANIKAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
499.	43292	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
500.	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
501.	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
502.	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
503.	43303	PENGECATAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
504.	43304	DEKORASI INTERIOR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
505.	43305	DEKORASI EKSTERIOR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
506.	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
507.	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
508.	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
509.	43903	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
510.	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
511.	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
512.	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
513.	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
514.	58110	PENERBITAN BUKU	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
515.	58120	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
516.	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
517.	58190	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
518.	59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
519.	59202	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
520.	61921	INTERNET SERVICE PROVIDER	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
521.	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5						K-1	K-3					
522.	61923	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
523.	61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
524.	61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
525.	62011	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
526.	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
527.	62013	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
528.	62014	AKTIVITAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
529.	62015	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
530.	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
531.	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
532.	62022	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
533.	62023	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
		YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK																										
534.	62024	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERENCANAAN INTERNET OF THINGS (IOT)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
535.	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
536.	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
537.	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
538.	63112	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
539.	63121	PORTAL WEB DAN /ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
540.	63122	PORTAL WEB DAN/ ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
541.	63912	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
542.	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
543.	64200	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5						K-1	K-3					
544.	64911	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIIONAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
545.	64912	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
546.	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
547.	69101	AKTIVITAS PENGACARA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
548.	69102	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
549.	69103	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
550.	69104	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
551.	69109	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
552.	69201	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN, DAN PEMERIKSA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
553.	69202	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
554.	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
555.	70201	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
556.	70202	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
557.	70203	AKTIVITAS KEHUMASAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
558.	70204	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
559.	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
560.	71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
561.	71102	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
562.	71201	JASA SERTIFIKASI	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
563.	73100	PERIKLANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
564.	73201	PENELITIAN PASAR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
565.	73202	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
566.	74111	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
567.	74113	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
568.	74114	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
569.	74115	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
570.	74116	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAAHRAHA DAN PERMAINAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
571.	74117	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
572.	74118	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
573.	74119	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
574.	74120	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
575.	74130	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
576.	74141	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
577.	74142	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
578.	74149	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
579.	74202	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
580.	74311	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
581.	74312	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
582.	74321	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
583.	74322	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	
584.	74901	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X	

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
585.	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
586.	74909	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
587.	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B5	T1, B5	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	B4	X
588.	77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
589.	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
590.	79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
591.	79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
592.	79121	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
593.	79122	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
594.	79129	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
595.	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
596.	79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
597.	79921	JASA PRAMUWISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
598.	79922	JASA INTERPRETER WISATA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
599.	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
600.	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
601.	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
602.	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
603.	81290	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
604.	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	USAHA	KANTOR SWASTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
605.	82200	AKTIVITAS CALL CENTRE	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
606.	82301	JASA PENYELENGGAR A PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
607.	82302	JASA PENYELENGGAR A EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
608.	82911	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
609.	82912	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
610.	82990	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
611.	88919	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
612.	96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
613.	97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	USAHA	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B1, B4	B1, B4	T1, B4	X	X	X	X
614.	93292	KARAOKE	USAHA	KARAOKE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
615.	56301	BAR	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
616.	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
617.	93291	KLUB MALAM	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
618.	93294	DISKOTEK	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
619.	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	USAHA	KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR, PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	B1, B2	X	X	X	X	X	X
620.	47726	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	USAHA	KLINIK KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X
621.	47727	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	USAHA	KLINIK KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
622.	75000	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	SOSIAL BUDAYA	KLINIK KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X
623.	93244	KOLAM PEMANCINGAN	USAHA	KOLAM PEMANCINGAN	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X
624.	93245	WISATA MEMANCING	SOSIAL BUDAYA	KOLAM PEMANCINGAN	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X
625.	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
626.	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH BUAHAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
627.	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR SAYURAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
628.	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
629.	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
630.	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
631.	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
632.	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
633.	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
634.	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
635.	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
636.	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
637.	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
638.	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
639.	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
640.	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
641.	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
642.	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
643.	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
644.	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
645.	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
646.	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
647.	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
648.	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
649.	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK / PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
650.	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
651.	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
652.	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
653.	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
654.	47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
655.	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
656.	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
657.	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
658.	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
659.	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
660.	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
661.	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
662.	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
663.	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
664.	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
665.	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
666.	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
667.	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
668.	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
669.	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
670.	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
671.	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecomatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
672.	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
673.	47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
674.	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
675.	47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
676.	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
677.	47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
678.	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan	
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			K-1	K-3						
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																	
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK	
679.	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	
680.	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	
681.	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	
682.	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	USAHA	LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	
683.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	MALL / PLAZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	B2	X	X	X	X	X	
684.	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/ MINIMARKET/HY PERMARKET	USAHA	MINIMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T3, B4	T3, B4	T1, B4	X	B4	B4	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran / Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
685.	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/ MINIMARKET (TRADISIONAL)	USAHA	PASAR MODERN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X
686.	78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
687.	78102	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
688.	78103	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
689.	78104	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
690.	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
691.	78300	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
692.	78421	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
693.	78422	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
694.	78423	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
695.	78424	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
696.	78425	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
697.	78426	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
698.	78427	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
699.	78429	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
700.	78431	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
701.	78432	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
702.	78433	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
				PELATIHAN KEPROFESIAN																								
703.	78434	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
704.	78435	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
705.	78436	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
706.	78437	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
707.	78439	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
708.	85440	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
709.	85451	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
710.	85452	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
711.	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
712.	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
713.	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
714.	85494	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
715.	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
716.	85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
717.	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
718.	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
719.	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
720.	77210	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	USAHA	PENYEWAAN SEPEDA	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	B4	B4	B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan								
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3	C-1						C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
721.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	PERGUDANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	T2, B2, B4	T2, B2, B4	X	X	I	X	X									
722.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	PERKANTORAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B7	T1, B7	I	I	T1, T2	X	X	X	X									
723.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	REKLAME	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X									
724.	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	USAHA	RUANG PAMER/EXHIBITION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	T1, B4	T1, B4	I	B2	X	X	X	X	X									
725.	96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	USAHA	SALON	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X									
726.	96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	USAHA	SALON	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X									
727.	45103	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	USAHA	SHOWROOM KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	X	X									
728.	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	USAHA	SHOWROOM KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4, B5	T1, B4, B5	B4	B4	X	X	B4	X	X									
729.	60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	USAHA	STASIUN RADIO SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	I	B1, B2	X	X	X	X	X									
730.	90025	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X									
731.	59112	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X									
732.	59122	AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X									
733.	59132	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X									

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
		TELEVISI OLEH SWASTA																										
734.	60202	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X
735.	61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	USAHA	STASIUN TELEVISI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X
736.	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI	USAHA	STUDIO FOTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X
737.	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/ MINIMARKET/HYPERMARKET	USAHA	SUPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	I	B2	X	X	X	X	X
738.	82190	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	USAHA	TEMPAT FOTOKOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	T1, T3, B4	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
739.	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	USAHA	TEMPAT PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3, B4	X	X
740.	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	USAHA	TEMPAT PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3, B4	X	X
741.	18113	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	USAHA	TEMPAT PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3, B4	X	X
742.	18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	USAHA	TEMPAT PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3, B4	X	X
743.	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
744.	46632	PERDAGANGAN BESAR KACA	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
745.	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
746.	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
747.	46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
748.	46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
749.	46637	PERDAGANGAN BESAR CAT	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
750.	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
751.	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
752.	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
753.	47522	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KACA LEMBARAN UNTUK BAHAN KONSTRUKSI, SEPERTI KACA LEMBARAN BENING, KACA LEMBARAN BURAM, KACA LEMBARAN BENING BERWARNA DAN KACA LEMBARAN BERUKIR.	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
754.	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
755.	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
756.	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
757.	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
758.	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
759.	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
760.	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
761.	47745	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	USAHA	TOKO BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
762.	46651	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	USAHA	TOKO BESAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B2, B3, B5	X	X	B3, B4	X	X
763.	46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	USAHA	TOKO BESAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B2, B3, B5	X	X	B3, B4	X	X
764.	46653	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2)	USAHA	TOKO BESAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B2, B3, B5	X	X	B3, B4	X	X
765.	46654	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	USAHA	TOKO BESAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B2, B3, B5	X	X	B3, B4	X	X
766.	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
767.	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
768.	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAAS	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
769.	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH- BUAHAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
770.	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
771.	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
772.	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
773.	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
774.	46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
775.	46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
776.	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
777.	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
778.	46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
779.	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
780.	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
781.	46329	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
782.	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
783.	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
784.	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
785.	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
786.	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
787.	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
788.	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5						K-1	K-3					
789.	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
790.	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
791.	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
792.	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	USAHA	TOKO BESAR MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
793.	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	USAHA	TOKO BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
794.	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	USAHA	TOKO BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2, B5	X	X	B1, B3, B4	X	X
795.	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
796.	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
797.	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
798.	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
799.	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
800.	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
801.	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
802.	46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
803.	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
804.	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
805.	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
806.	46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
807.	46441	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
808.	46442	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
809.	46443	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
810.	46444	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
811.	46445	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
812.	46446	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
813.	46447	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
814.	46448	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
815.	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
816.	46492	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAH RAGA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
817.	46493	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
818.	46494	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
819.	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
820.	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
821.	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
		PERLENGKAPAN KOMPUTER																										
822.	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
823.	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
824.	46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
825.	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
826.	46691	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
827.	46692	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
828.	46694	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
829.	46695	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
830.	46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
831.	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
832.	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	USAHA	TOKO BESAR SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B5	X	X	B3, B4	X	X
833.	47773	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	USAHA	TOKO ECERAN BAHAN KIMIA DAN BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1	X	X	X	X	X
834.	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	USAHA	TOKO ECERAN BUAH DAN/ATAU SAYUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
835.	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	USAHA	TOKO ECERAN BUAH DAN/ATAU SAYUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
836.	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
837.	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
838.	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
839.	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
840.	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
841.	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
842.	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
843.	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
844.	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN MAKANAN/BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
845.	47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
846.	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
847.	47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
848.	47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
849.	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
850.	47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	USAHA	TOKO ECERAN MESIN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B2,B5	X	X	X	X	X
851.	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	USAHA	TOKO ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
852.	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
853.	47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	USAHA	TOKO ECERAN PERALATAN KETERAMPILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
854.	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN PERALATAN KETERAMPILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
855.	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	USAHA	TOKO ECERAN PERALATAN KETERAMPILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
856.	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
857.	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
858.	47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
859.	47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
860.	47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
861.	47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
862.	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
863.	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	USAHA	TOKO ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
864.	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	USAHA	BUTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
865.	47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	USAHA	BUTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
866.	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	USAHA	BUTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
867.	47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	USAHA	BUTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
868.	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
869.	47723	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
870.	47724	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
871.	47725	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
872.	47729	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN ALAT FARMASI DAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	T1, B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
873.	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	USAHA	TOKO ECERAN BARANG KERAJINAN DAN CINDERAMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
874.	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	USAHA	TOKO ECERAN BARANG KERAJINAN DAN CINDERAMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
875.	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	USAHA	TOKO ECERAN BARANG KERAJINAN DAN CINDERAMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
876.	47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN BARANG KERAJINAN DAN CINDERAMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
877.	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			C-1	C-2					
878.	47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
879.	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
880.	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
881.	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
882.	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
883.	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
884.	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
885.	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
886.	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
887.	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
888.	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
889.	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3	C-1					
		DAN PENERBITAN																										
890.	47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
891.	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK DI TOKO	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
892.	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
893.	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPAN NYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
894.	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
895.	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
896.	47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
897.	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
898.	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X
899.	47741	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3									
900.	47742	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
901.	47743	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
902.	47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
903.	47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
904.	47749	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
905.	47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
906.	47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
907.	47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
908.	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
909.	47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
910.	47774	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3									
911.	47779	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
912.	47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
913.	47920	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X
914.	77220	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET, VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
915.	77292	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
916.	77293	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
917.	77294	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Perdagangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3		PL-4	PL-6	TR	HK
918.	77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
919.	77299	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
920.	77321	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
921.	77322	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
922.	77394	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	USAHA	TOKO ECERAN SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	I	X	X	X	X	X
923.	95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
924.	95120	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			K-1	K-3					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
925.	95210	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
926.	95220	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
927.	95230	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
928.	95291	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
929.	95299	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	USAHA	TOKO REPARASI ELEKTRONIK DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	B4	X	X
930.	56303	RUMAH MINUM/KAFE	USAHA	CAFÉ	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	T1, T2, B2, B4	X
931.	56304	KEDAI MINUMAN	USAHA	CAFÉ	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	T1, T2, B2, B4	X
932.	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	USAHA	FOOD COURT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	T1, B4	X
933.	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	USAHA	PUSAT KULINER	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	T1, T2, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B3, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X
934.	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PRIODE TERTENTU	USAHA	KANTIN / KAFETERIA /PUJASERA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3	C-1						C-2	K-1	K-3
935.	56102	RUMAH/WARUNG MAKAN	USAHA	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B2, B4	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	X			
936.	56103	KEDAI MAKANAN	USAHA	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B2, B4	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	X			
937.	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	USAHA	KEDAI OBAT TRADISIONAL/ JAMU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	X	T1, B3 B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	X	X	X	X	X			
938.	56101	RESTORAN	USAHA	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, B4	T1, B4	B4	B4	T1, B4	X	X	X	X			
939.	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	USAHA	TOKO ROTI/BAKERY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	T1, B3, B4	X	X	T1, B4	T1, B4	B4	B4	B4	X	X	B4	X			

V.3 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DALAM SUB ZONA UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA¹

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
1.	NON KBLI	NON KBLI	HUNIAN	RUMAH SUSUN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4
2.	NON KBLI	NON KBLI	HUNIAN	RUMAH TAPAK NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1, B3, B4
3.	NON KBLI	NON KBLI	HUNIAN	RUMAH TINGGAL TAPAK PERORANGAN TIPE DERET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X
4.	NON KBLI	NON KBLI	HUNIAN	RUMAH TINGGAL TAPAK PERORANGAN TIPE TUNGGAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X
5.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	GEREJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
6.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	KELENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4
7.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	MASJID	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4
8.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	MUSHOLLA	X	X	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	B4	B4	B4
9.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	PURA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4
10.	NON KBLI	NON KBLI	KEAGAMAAN	VIHARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	I	T3	T3	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	T2, T3, B4
11.	85459	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	KEAGAMAAN	PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	72203	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	KEAGAMAAN	PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	94910	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	KEAGAMAAN	PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	88911	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	KEAGAMAAN	PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B4	T1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	84210	HUBUNGAN LUAR NEGERI	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA ASING DAN PERWAKILAN NEGARA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
16.	99000	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA ASING DAN PERWAKILAN NEGARA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
17.	61993	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
18.	84221	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
19.	84222	ANGKATAN DARAT	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
20.	84223	ANGKATAN UDARA	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	
21.	84224	ANGKATAN LAUT	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	
22.	84231	KEPOLISIAN	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	I
23.	84232	PERTAHANAN SIPIL	KHUSUS	PERKANTORAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	
24.	64110	BANK SENTRAL	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
25.	64400	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
26.	64500	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
27.	84111	LEMBAGA LEGISLATIF	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
28.	84112	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
29.	84113	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
30.	84114	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
31.	84115	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
32.	84119	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
33.	84121	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
34.	84122	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
35.	84123	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
36.	84124	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
37.	84125	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
38.	84126	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
39.	84127	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG/ BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8																
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-3	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
40.	84129	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
41.	84131	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
42.	84132	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
43.	84133	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
44.	84134	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
45.	84135	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
46.	84136	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X
47.	84137	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	KHUSUS	PERKANTORAN PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	I	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	BJ	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	C-1	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-4	PL-6	TR	HK
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
58.	85111	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN DASAR (SD/MI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, T3, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59.	85210	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS (SMA/MA/MK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60.	85230	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS (SMA/MA/MK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61.	85112	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62.	85311	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
63.	85312	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
64.	85331	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	BANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T3, B2	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
65.	NON KBLI	NON KBLI	SOSIAL BUDAYA	GEDUNG PERTEMUAN WARGA	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B4	T1, T2, B1, B2, B4	T1, T2, B1, B2, B4	X	X	X	B4	B4	B4	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
66.	88991	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	SOSIAL BUDAYA	KANTOR YAYASAN/ORGANISASI/ LAYANAN KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
67.	94910	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	SOSIAL BUDAYA	KANTOR YAYASAN/ORGANISASI/ LAYANAN KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B4	T1, B4	T1, B4	X	X	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

[illegible]

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
84.	91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	MUSEUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, B1, B4
85.	91023	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	MUSEUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2, B5	T1, B2, B5	X	X	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, B1, B4
86.	91011	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87.	86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T2, B3, B4	T2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	x
88.	78411	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
89.	78412	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
90.	78413	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
91.	78414	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
92.	78415	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
93.	78416	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
94.	78417	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X

No	KODE KBLI	JUDUL KBLI	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	JENIS BANGUNAN GEDUNG / BANGUNAN PRASARANA	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
					BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		R-1	R-2	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3			K-1	K-3					
95.	78419	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
96.	85430	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	PENDIDIKAN KURSUS NONFORMAL DAN PELATIHAN KEPROFESIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	T1, B2, B4	X	X	X	X
97.	60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	STASIUN RADIO PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B4	T1, B1, B4	I	B1, B2	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
98.	59111	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	STASIUN TELEVISI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
99.	59121	AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	STASIUN TELEVISI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
100.	59131	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	STASIUN TELEVISI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
101.	60201	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	SOSIAL BUDAYA	STASIUN TELEVISI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	I	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X
102.	NON KBLI	NON KBLI	SOSIAL BUDAYA	POS PENJAGAAN KEAMANAN	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
103.	NON KBLI	NON KBLI	SOSIAL BUDAYA	TAMAN	X	X	I	I	I	I	I	I	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4

(1) **Kegiatan nonberusaha meliputi:**

- A kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
- B kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

- C. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Keterangan:

- *Corporate Service Responsibility* (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Keterangan

- | | |
|-----------|---|
| T1 | Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan Otorita Ibu Kota Nusantara melalui rekomendasi penanggung jawab sektor terkait |
| T2 | Pembatasan luas dan intensitas kegiatan maksimal 49% dari total luas lahan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya. |
| T3 | Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis) dari tim panel ahli perencanaan dan/atau penanggung jawab sektor terkait |
| B1 | Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki rekomendasi teknis dari Otorita Ibu Kota Nusantara melalui penanggung jawab sektor terkait |
| B2 | Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung dan dilengkapi dengan rekomendasi penilaian dari tim panel ahli perencanaan dan/atau penanggung jawab sektor terkait |
| B3 | Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi penanggung jawab sektor terkait |
| B4 | Diperbolehkan dengan syarat wajib menjadi kegiatan penunjang dari kegiatan utama dalam satu kavling dan dilengkapi dengan rekomendasi penilaian rencana rancangan kawasan dari tim panel ahli perencanaan dan/atau penanggung jawab sektor terkait |
| B5 | Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan kebutuhan ruang untuk loading, unloading dan/atau tempat penampungan barang di dalam kaveling |
| B6 | Diperbolehkan dengan syarat wajib berada pada radius dengan jarak maksimal 100 meter dari titik rencana |
| B7 | Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan minimal 2 kegiatan utama atau lebih dalam satu kaveling |

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	KODE	KDB Max ^[1]	KLB ^[2]	KDH Min ^[3]	KTB Max ^[4]
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	0,05	90%	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	0,10	75%	1%
	Taman Kota	RTH-2	10%	0,30	70%	10%
	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,30	60%	10%
	Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,10	50%	10%
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,10	90%	10%
	Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,10	90%	-
Badan Air	Badan Air	BA	5%	0,05	-	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	50%	6,00	20%	45%
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	50%	4,40	20%	45%
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60%	1,20	20%	60%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	4,80	20%	60%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	3,60	20%	50%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,40	20%	60%
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	60%	5,00	20%	60%
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	50%	4,00	20%	60%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	4,80	20%	60%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,80	20%	60%
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	5,00	20%	60%
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	60%	1,80	20%	60%
	Pergudangan	PL-6	60%	1,80	20%	60%
Transportasi	Transportasi	TR	60%	3,60	20%	60%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	6,00	30%	50%
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5%	0,10	-	-

Keterangan:

[1] KDB Maksimum memiliki ketentuan sebagai berikut:

A. Perhitungan nilai KDB Maksimum rencana berlaku sebagai berikut:

- 1) batasan batasan nilai KDB terbesar yang ditetapkan pada suatu sub zona dan menjadi acuan dalam perhitungan nilai KDB rencana;
- 2) nilai KDB rencana merupakan hasil perhitungan persentase antara jumlah luas dinding terluar lantai dasar rencana dengan proyeksi atap rencana atau kantilever rencana yang menutupi ruang terbuka di lantai dasar terhadap luas keseluruhan Kaveling; dan
- 3) nilai KDB rencana tidak boleh lebih besar dari KDB maksimum.

B. Pembebasan perhitungan nilai KDB rencana berlaku sebagai berikut:

- 1) Lantai dasar yang dimanfaatkan dan diakses publik;
- 2) lantai dasar terhubung dengan halte/stasiun/terminal yang diakses publik;
- 3) proyeksi atap bangunan hunian, Kantilever Bangunan Hunian, balkon, arkade dan Ruang di bawah kanopi untuk naik turun kendaraan;
- 4) bangunan penghubung antar-Bangunan Gedung;
- 5) Prasarana dan Sarana Penunjang Bangunan Gedung berupa instalasi atau utilitas bangunan seperti Ruang mekanikal elektrik, instalasi air dan sarana evakuasi serta bukan sarana penunjang yang dapat dikomersilkan;
- 6) ruang untuk UMK pada bangunan sementara dan tidak berdinding atau kontainer tinggal tanpa pondasi;
- 7) Fasilitas Moda Transportasi Berbasis Daring; dan/atau
- 8) parkir sepeda.

Keterangan:

- Kantilever Bangunan Hunian adalah bagian dari sebuah bangunan hunian yang terlihat melayang tanpa bantuan penyangga yang menopang di bawahnya.
- Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha milik warga negara Indonesia baik orang perorangan maupun berbentuk badan usaha, dengan modal usaha tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak melebihi dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Fasilitas Moda Transportasi Berbasis Daring adalah selter pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan/atau roda 4 (empat) yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan provinsi DKI Jakarta).

[2] KLB Maksimum memiliki ketentuan sebagai berikut:

- A. Perhitungan nilai KLB Maksimum rencana berlaku sebagai berikut:
- 1) batasan nilai KLB terbesar yang ditetapkan pada suatu sub zona dan menjadi acuan dalam perhitungan nilai KLB rencana;
 - 2) nilai KLB rencana merupakan hasil perhitungan persentase antara jumlah luas keseluruhan lantai bangunan rencana terhadap luas keseluruhan Kaveling; dan
 - 3) nilai KLB rencana tidak boleh lebih besar dari nilai KLB maksimum.
- B. Pembebasan perhitungan nilai KLB rencana berlaku sebagai berikut:
- 1) balkon dengan struktur kantilever yang menempel pada fasad bangunan dengan besaran tertentu dan tidak diperbolehkan melampaui batas Kaveling;
 - 2) bangunan layang yang digunakan pejalan kaki dan tidak dipergunakan untuk kegiatan lain yang terhubung dengan bangunan stasiun/ terminal angkutan umum massal dan diakses publik;
 - 3) Prasarana dan Sarana Penunjang Bangunan Gedung berupa instalasi atau utilitas bangunan seperti Ruang mekanikal elektrik, instalasi air dan sarana evakuasi serta bukan sarana penunjang yang dapat dikomersilkan;
 - 4) lantai yang digunakan untuk kepentingan publik dan/atau dapat diakses publik; dan/atau
 - 5) lantai evakuasi bencana.
- [3] KDH Minimum memiliki ketentuan sebagai berikut:
- A. Perhitungan nilai KDH Minimum rencana berlaku sebagai berikut:
- 1) batasan nilai KDH terkecil yang ditetapkan pada suatu sub zona dan menjadi acuan dalam perhitungan nilai KDH rencana;
 - 2) nilai KDH rencana merupakan hasil perhitungan persentase antara jumlah luas RTH dan/atau RTB terhadap luas keseluruhan Kaveling;
 - 3) nilai KDH rencana tidak boleh lebih kecil dari nilai KDH minimum; dan
 - 4) RTH dan RTB yang digunakan dalam KDH dapat dibangun paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas KDH, sedangkan paling besar sedikit 25 (dua puluh lima) persen sisanya dapat dikonversi berupa area hijau pada gedung.
- B. Pembebasan perhitungan nilai KDH rencana berlaku dengan ketentuan meliputi perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalur pedestrian, plaza, Jalan akses kendaraan dan/atau Prasarana parkir yang menggunakan material menyerap air.
- Keterangan:
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau); dan

- Ruang Terbuka Biru (RTB) merupakan area lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*) (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau).

[4] KTB Maksimum memiliki ketentuan sebagai berikut:

A. Perhitungan nilai KTB Maksimum rencana berlaku sebagai berikut:

- 1) batasan nilai KTB terbesar yang ditetapkan pada suatu sub zona dan menjadi acuan dalam perhitungan nilai KTB rencana;
- 2) nilai KTB rencana merupakan hasil perhitungan persentase antara jumlah luas lantai basemen rencana dari dinding terdalam basemen ditambah 30 (tiga puluh) sentimeter di Kaveling terhadap luas keseluruhan Kaveling;
- 3) Basemen harus berjarak minimal 3 (tiga) meter dari batas Kaveling; dan
- 4) nilai KTB rencana tidak boleh lebih besar dari nilai KTB maksimum.

B. Pembebasan perhitungan nilai KTB rencana berlaku sebagai berikut:

- 1) koridor basemen digunakan untuk kepentingan umum yang menghubungkan bangunan dalam Kaveling dengan bangunan stasiun atau terminal angkutan umum massal bawah tanah di luar batasan KTB; dan/atau
- 2) bangunan basemen yang menghubungkan antarbasemen yang berada di bawah Prasarana Umum seperti Jalan dan saluran.

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

VII.1 KETENTUAN JUMLAH LANTAI DAN KETINGGIAN BANGUNAN

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	KODE	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan (meter) [1],[2]
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	1	5
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	2	9
	Taman Kota	RTH-2	2	9
	Taman Kecamatan	RTH-3	2	9
	Taman Kelurahan	RTH-4	1	5
	Pemukaman	RTH-7	1	5
	Jalur Hijau	RTH-8	1	5
Badan Air	Badan Air	BA	-	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	16	65
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	14	57
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	4	17
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	16	65
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	8	33
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	4	17
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	20	81
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	14	57
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	16	65
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	8	33
Perkantoran	Perkantoran	KT	16	65
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	4	17
	Pergudangan	PL-6	4	17

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	KODE	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan (meter) [1],[2]
Transportasi	Transportasi	TR	4	17
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Khusus ^[3]	Khusus ^[3]
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-

Keterangan:

- [1] Bangunan maksimal untuk setiap lantai pertama atau lantai dasar adalah 5 (lima) meter dan ketinggian bangunan maksimal setelah lantai pertama atau lantai dasar adalah 4 (empat) meter.
- [2] Ketinggian Bangunan Maksimum memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - A. batasan nilai ketinggian bangunan terbesar yang ditetapkan pada suatu sub zona dan menjadi acuan dalam perhitungan nilai ketinggian bangunan rencana;
 - B. ketinggian bangunan dapat dihitung dalam satuan meter dari permukaan laut atau jumlah lantai;
 - C. nilai ketinggian bangunan rencana tidak boleh lebih besar dari ketinggian bangunan maksimum;
 - D. ketinggian bangunan maksimum tidak diperbolehkan melampaui ketinggian bangunan Istana Presiden; dan
 - E. batasan ketinggian bangunan Istana Presiden sebesar 106 (seratus enam) meter di atas permukaan laut.
- [3] Disesuaikan dengan kebutuhan dan disertai dengan pertimbangan dari Deputy yang membidangi perencanaan dan pertanahan dan / atau Deputy yang membidangi sarana dan prasarana.

VII.2 KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN BERDASARKAN JENIS JALAN

Jenis Jalan	Rumija Minimal (meter)	Garis Sempadan Bangunan (meter) ^[1]
Arteri Sekunder	54	10
	50	8
Kolektor Sekunder	44	8
	36	8
	24	5
Lokal Sekunder	16	5
	12	5
Lokal Sekunder (<i>Shared Street</i>)	16	2
	12	2

Keterangan:

- [1] GSB Minimum terhadap Rumija memiliki ketentuan sebagai berikut:
- A. batasan nilai GSB terhadap Rumija pada Kaveling tidak boleh kurang dari GSB minimum yang ditetapkan;
 - B. nilai GSB terhadap Rumija pada Kaveling dihitung berdasarkan jarak Kaveling yang bersisian terhadap tepian terluar Rumija rencana dan/atau eksiting dengan Kaveling; dan
 - C. nilai GSB minimum terhadap Rumija pada Kaveling shared street pada Sub Zona Campuran dan Sub Zona Perdagangan dan Jasa yang berada pada Kawasan TOD sebesar 2 (dua) meter terhadap muka Rumija dengan *active frontage* yang bersisian dengan Kaveling.

VII.3 KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN BERDASARKAN SUB ZONA DAN ANTAR KAVELING

Jenis GSB	Garis Sempadan Bangunan (meter)
GSB terhadap Sub Zona Perlindungan Setempat ^[1]	2
GSB minimum terhadap Zona RTH ^[2]	4
GSB minimum antar Kaveling ^[3]	4

Keterangan:

- [1] GSB Minimum terhadap Sub Zona Perlindungan Setempat memiliki ketentuan sebagai berikut:
- A. nilai GSB pada Kaveling tidak boleh kurang dari GSB minimum terhadap Sub Zona Perlindungan Setempat yang ditetapkan; dan
 - B. nilai GSB minimum terhadap Sub Zona Perlindungan Setempat pada Kaveling sebesar 2 (dua) meter.
- [2] GSB Minimum terhadap Zona RTH memiliki ketentuan sebagai berikut:
- A. nilai GSB pada Kaveling tidak boleh kurang dari GSB minimum terhadap Zona RTH yang ditetapkan; dan
 - B. nilai GSB minimum terhadap Zona RTH pada Kaveling adalah 4 (empat) meter.
- [3] GSB Minimum antar Kaveling memiliki ketentuan sebagai berikut:
- A. nilai GSB pada Kaveling tidak boleh kurang dari GSB minimum antar Kaveling yang ditetapkan;
 - B. GSB minimum antar Kaveling berlaku untuk Kaveling yang saling berhadapan dan tidak berpagar;
 - C. terdapat akses langsung dari masing – masing bangunan gedung antar Kaveling menuju lokasi GSB minimum antar Kaveling;
 - D. nilai GSB minimum antar Kaveling sebesar 4 (empat) meter dihitung dari batas Kaveling;
 - E. area GSB minimum antar Kaveling dapat dipergunakan sebagai RTH; dan
 - F. menyediakan jalur darurat untuk kendaraan pemadam kebakaran.

VII.4 KETENTUAN JARAK BEBAS BANGUNAN

Ketinggian Bangunan (Lantai) ^[1]	Jarak Bebas Bangunan (meter)
1	4
2	4
3	4
4	4
5	4,5
6	5
7	5,5
8	6
9	6,5
10	7
11	7,5
12	8
13	8,5
14	9
15	9,5
16	10
17	10,5
18	11
19	11,5
20	12
21	12,5

Keterangan:

^[1] Jarak Bebas Bangunan Minimum memiliki ketentuan sebagai berikut:

- A. nilai Jarak Bebas Bangunan pada Kaveling tidak boleh kurang dari jarak bebas antar bangunan minimum yang ditetapkan;
- B. Jarak Bebas Bangunan ditentukan berdasarkan ketinggian bangunan dan dihitung dari dinding terluar bangunan gedung terhadap GSB, antar bangunan, pagar/batas Kaveling;
- C. ketentuan Jarak Bebas Bangunan antar bangunan, meliputi:
 - 1) Jarak Bebas Bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar antar bangunan Gedung;
 - 2) Jarak Bebas Bangunan dalam 1 (satu) Kaveling adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) kali ketentuan jarak bebas masing-masing bangunan terhadap batas Kaveling; dan
 - 3) Jarak Bebas Bangunan minimum pada beberapa menara bangunan di atas podium, maka jarak antar menara bangunan adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) kali ketentuan Jarak Bebas Bangunan terhadap batas Kaveling terhitung dari lantai batas podium dan kaki bangunan menara.

Keterangan:

- Jarak Bebas Bangunan adalah jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan sampai batas Kaveling atau bangunan lainnya (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan provinsi DKI Jakarta).

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
Ketentuan Prasarana Minimum • Prasarana parkir : kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel : kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi : Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:
 - o mushola
 - o toilet
 - o kantor pengelola
 - o hidran
 - o bak sampah
- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Dimensi Jaringan jalan :
untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- Kelengkapan jalan :
berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat
- Jaringan Telekomunikasi
Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas evakuasi bencana:
- lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini,
 - jalur evakuasi
 - penandaan/rambu-rambu.

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Dimensi Jaringan jalan :
untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- Kelengkapan jalan :
berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat
- Jaringan Telekomunikasi
Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:
 - o mushola
 - o toilet
 - o kantor pengelola
 - o hidran
 - o bak sampah
- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Dimensi Jaringan jalan :
untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- Kelengkapan jalan :
berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat
- Jaringan Telekomunikasi
Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:
 - o mushola
 - o toilet
 - o kantor pengelola
 - o hidran
 - o bak sampah
- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Dimensi Jaringan jalan :
untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- Kelengkapan jalan :
berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat
- Jaringan Telekomunikasi
Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:
 - o mushola
 - o toilet
 - o kantor pengelola
 - o hidran
 - o bak sampah
- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian TPU : o
kantor pengelola TPU o
toilet
- Fasilitas transportasi :
 - o Parkir

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA JALUR HIJAU

Ketentuan Prasarana Minimum

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

Ketentuan Prasarana Minimum

- Aksesibilitas untuk difabel :
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- jalur pedestrian :
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih :
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.
- Jaringan Listrik :
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan :
Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase :
Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi :
Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:
 - o mushola
 - o toilet
 - o kantor pengelola
 - o hidran
 - o bak sampah
- Fasilitas evakuasi bencana:
 - o lokasi evakuasi;
 - o sistem peringatan dini,
 - o jalur evakuasi
 - o penandaan/rambu-rambu.

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan :
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda :
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih :
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik :
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik :
- Jaringan Persampahan :
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase :
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi :
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan :
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel :
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian :
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda :
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih :
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik :
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik :
- Jaringan Persampahan :
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase :

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi :
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan :
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir :
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

- Aksesibilitas untuk difabel;
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan :
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik:
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
D Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- RTH:
 - o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;

- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan pengolahan air limbah domestik;

- Jaringan Persampahan:

- o Alat pengangkut
- o Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi:

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;

- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;

- Fasilitas *park & ride*;

- Ruang untuk moda transit;

- Pos keamanan;

- Fasilitas hidran

- Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.

- Fasilitas Olahraga:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- RTH:

Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.

- Fasilitas evakuasi bencana:

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS SEDANG/MENENGAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 2 parkir/150 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;
- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;
- Fasilitas *park & ride*;
- Ruang untuk moda transit;

- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;

- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

- Aksesibilitas untuk difabel:

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian:

Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jalur sepeda:

Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;

- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan pengolahan air limbah domestik;

- Jaringan Persampahan:

- o Alat pengangkut
- o Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi:

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;

- Halte untuk pemberhentian kendaraan;

- Pos keamanan;

- Fasilitas hidran

- sistem pemadam kebakaran;

- Jaringan Persampahan

- o Alat pengangkut
- o Tempat pengumpulan sampah

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan: Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda: Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik. • Jaringan Persampahan: - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran
- sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan Persampahan
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian:
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- RTH:
wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERGUDANGAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:

Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- Prasarana parkir:
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan:
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan:
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda:
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik.
- Jaringan Persampahan :
 - o Alat pengangkut
 - o Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;
- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;
- Fasilitas *park & ride*;
- Ruang untuk moda transit;

- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Kesehatan:
Harus menyediakan fasilitas kesehatan sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku.
- Fasilitas Olahraga:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Jaringan Jalan:**
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- **Prasarana parkir:**
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel:**
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian:**
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Jalur sepeda:**
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- **Jaringan air bersih:**
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- **Jaringan Listrik:**

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik: • Jaringan Persampahan: - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Halte untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • sistem pemadam kebakaran; • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Aksesibilitas untuk difabel:

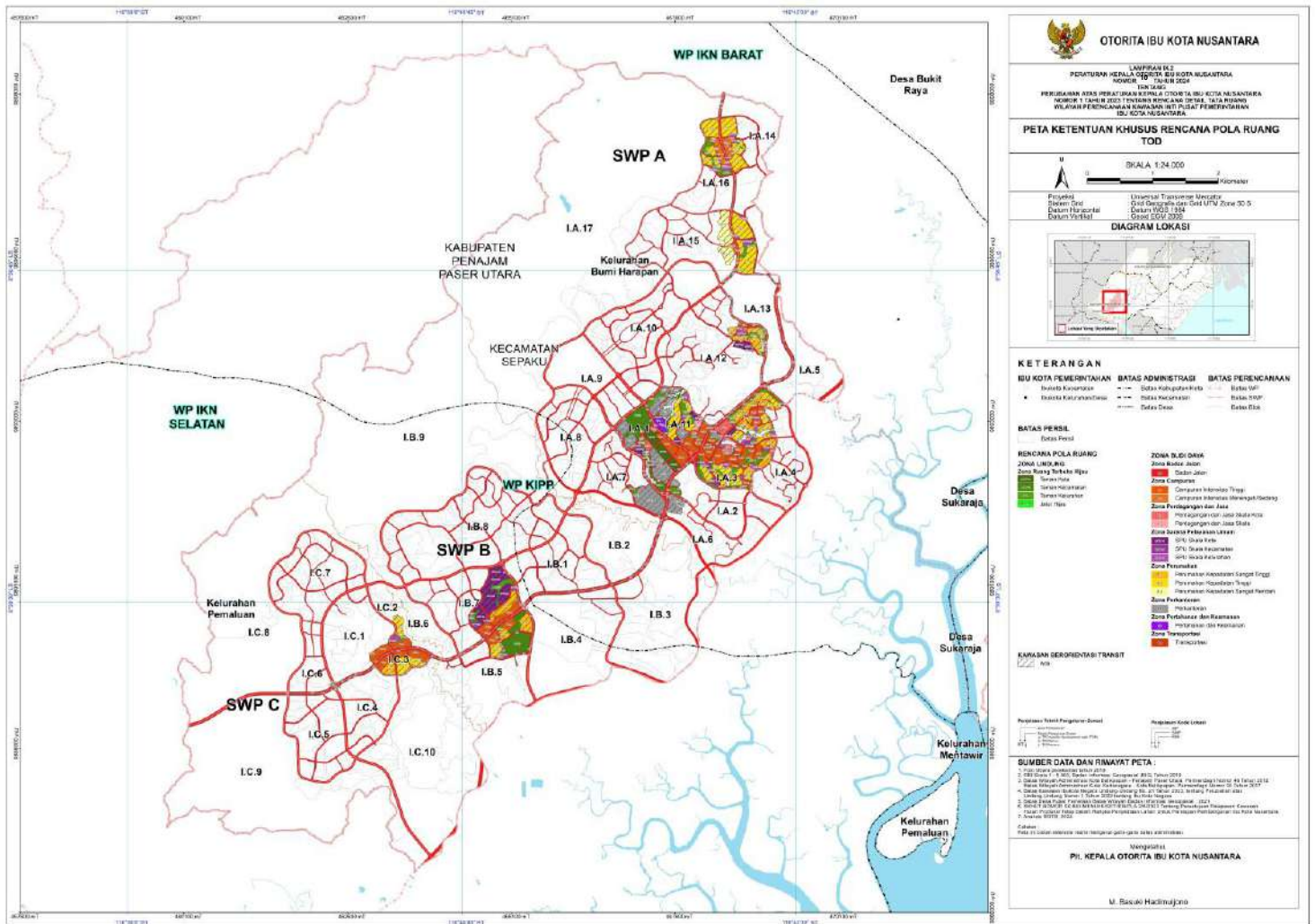
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel. • Jalur pedestrian (ruang udara): Untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan: Berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat. • Jaringan Telekomunikasi: Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas evakuasi bencana: - o sistem peringatan dini, - o jalur evakuasi - o penandaan/rambu-rambu.

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

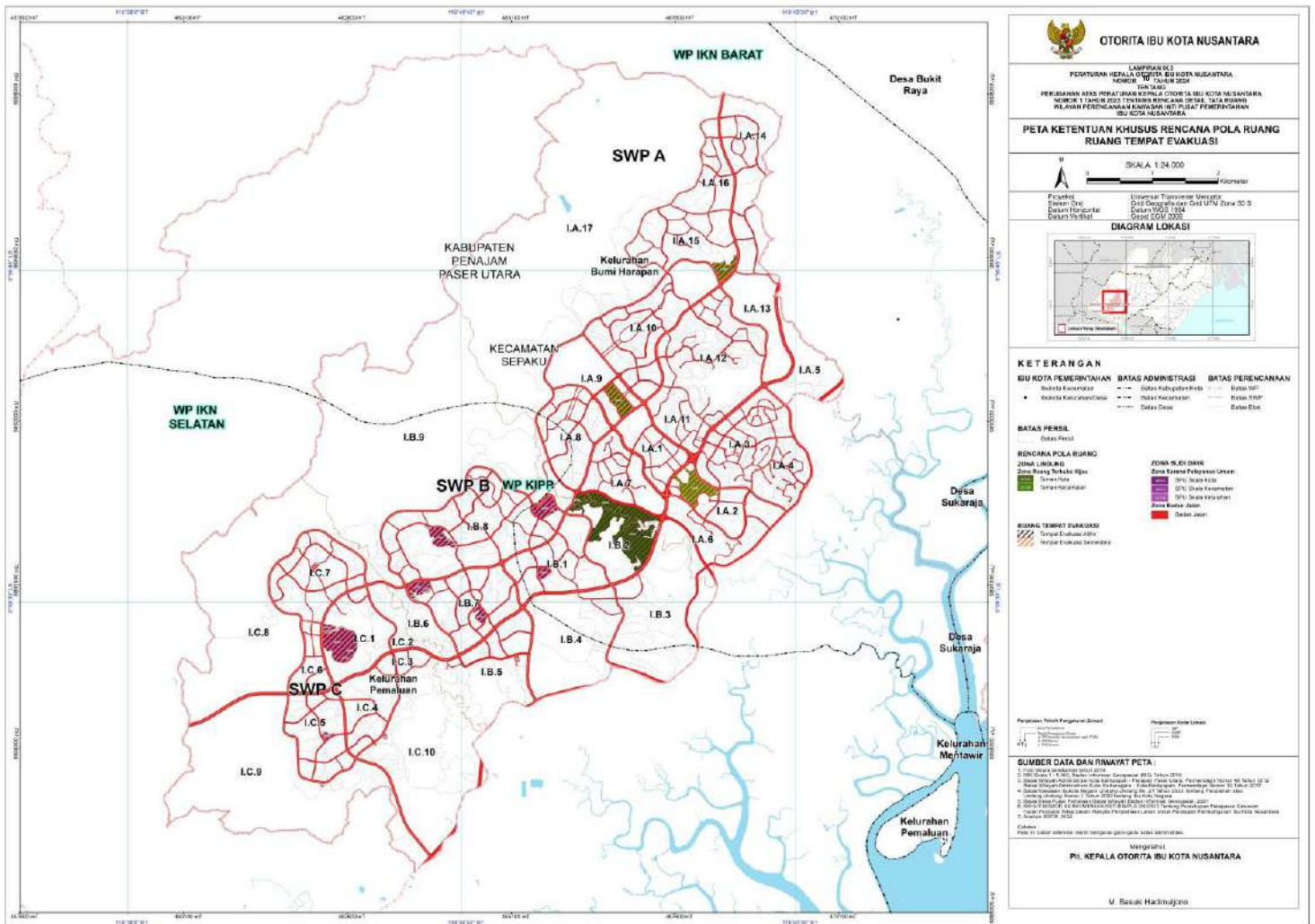
ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

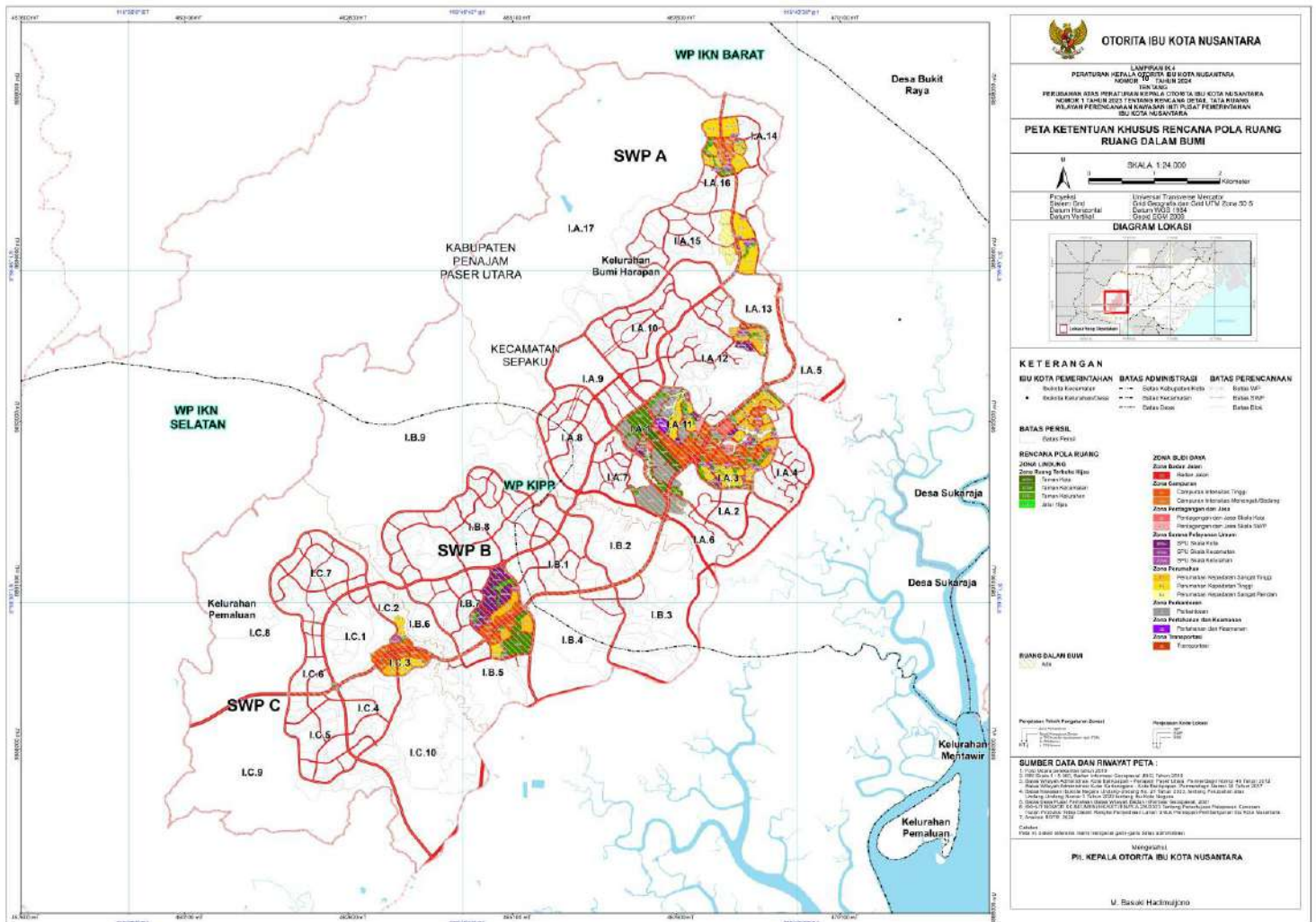
IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

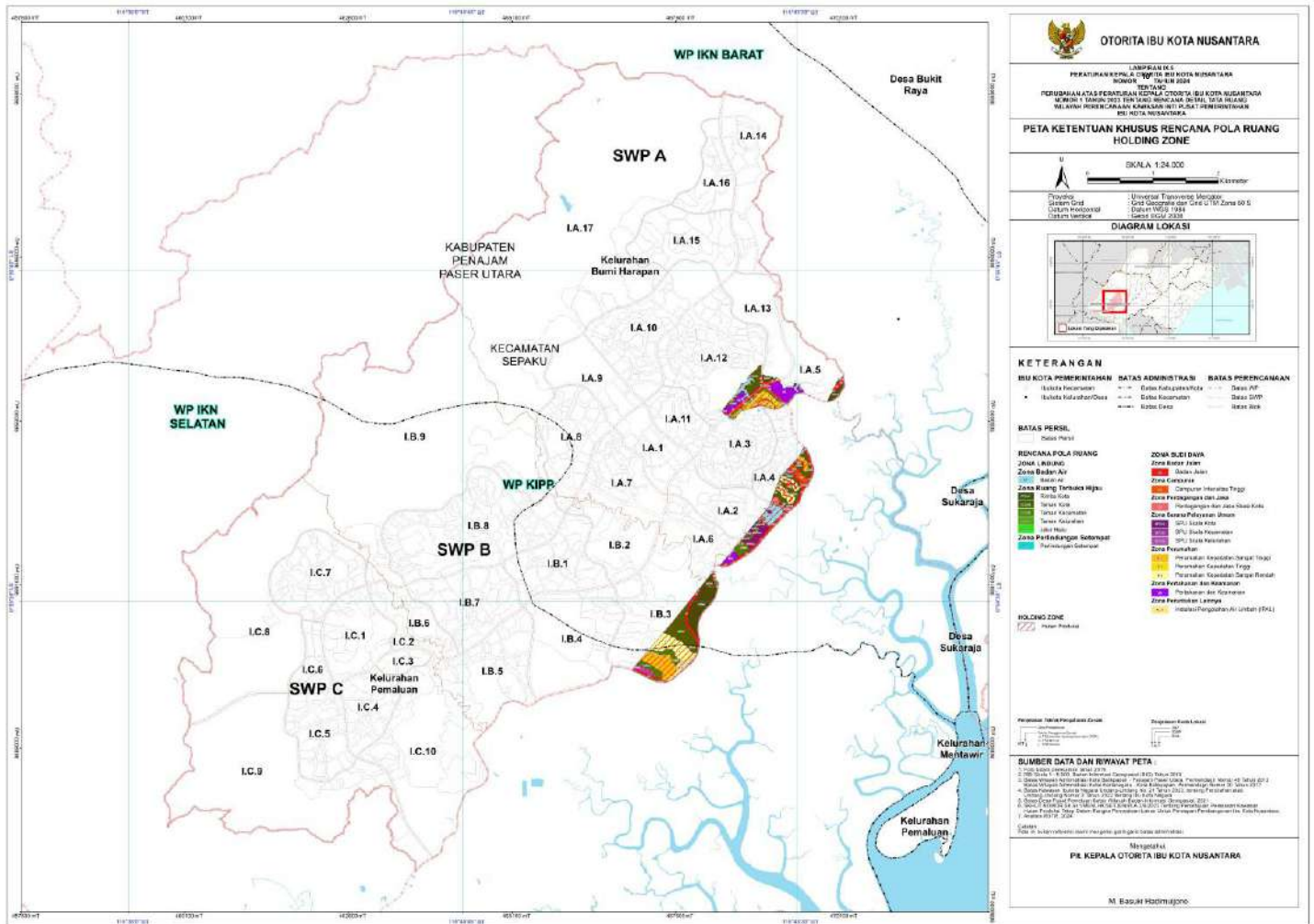


IX.3 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI

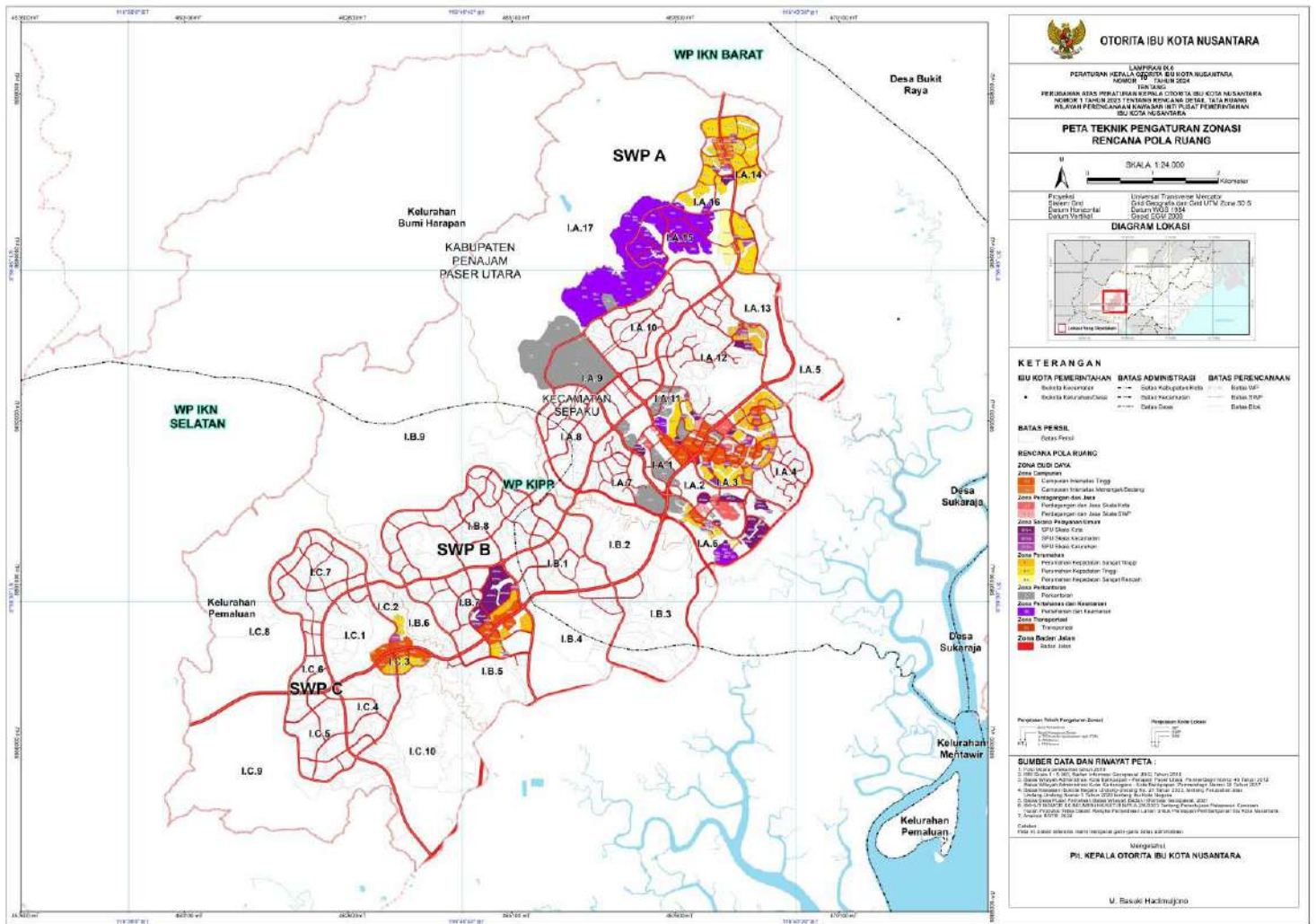


IX.4 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RUANG DALAM BUMI



IX.5 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG *HOLDING ZONE*

IX.6 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI



Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO